



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan Kota Palu yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak Anak.
2. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA rangkaian rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai indikator KLA.
3. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
8. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

9. Penyelenggaraan...

9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan.
10. Sekolah Berasrama adalah suatu tempat di mana para siswa bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya.
11. Forum Anak adalah model wadah Partisipasi Anak yang dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan, yang pengurusnya merupakan perwakilan dari kelompok Anak.
12. Profil KLA adalah data yang dikumpulkan berdasar klaster KLA dan diperbarui 1 (satu) tahun sekali yang menggambarkan situasi pemenuhan Hak Anak.
13. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
16. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
17. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
18. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, profesi, swasta, sosial, politik, dan organisasi lainnya.

19. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi Orang Tua.
20. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang meliputi suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
23. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
24. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan serta program kegiatan untuk mencapai indikator Kota Layak Anak.
25. Hak Sipil dan Kebebasan adalah Hak Anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
26. Hak Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah hak asasi khusus Anak untuk diasuh oleh Orang Tuanya atau Hak Anak untuk mendapatkan keluarga/pengasuhan pengganti.
27. Hak Kesehatan Dasar dan kesejahteraan adalah semua Anak tanpa terkecuali berhak atas layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

28. Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah semua Anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di Sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi, tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
29. Hak Perlindungan Khusus adalah Hak Anak di daerah pengungsian, Hak Anak yang berkonflik dengan hukum, Hak Anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi Anak, serta Hak Anak dari pribumi dan minoritas.
30. Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik yang berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
31. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
32. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi kepemudaan, dunia usaha, Orang Tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
33. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak daerah.
34. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah perjanjian internasional yang menetapkan hak-hak anak serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.

35. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disebut AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya Rumah ibadah ramah Anak merupakan suatu konsep solusi di mana Anak belajar menjalankan ibadah namun sekaligus agar mereka tertib melakukan ibadah sekaligus merupakan tempat aman dan nyaman bagi Anak-Anak untuk melakukan aktivitas lainnya.
36. Rumah Ibadah Ramah Anak adalah suatu konsep solusi dimana anak belajar menjalankan ibadah namun sekaligus agar mereka tertib melakukan ibadah sekaligus merupakan tempat aman dan nyaman bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas lainnya.
37. Daerah adalah Kota Palu.
38. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
39. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
40. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
41. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab;
- b. strategi implementasi KLA;
- c. hak dan kewajiban Anak;
- d. pemenuhan indikator KLA;
- e. kelembagaan KLA;
- f. peran...

- f. peran serta;
- g. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan;

BAB II TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan kelompok Anak dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
 - e. Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan kebijakan, program dan anggaran pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data pilah Anak minimal memuat umur, jenis kelamin, kewilayahan dan permasalahan Anak; dan
 - g. melibatkan Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meningkat atau tetap setiap tahun.

Bagian Kedua Kecamatan

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab Kecamatan dalam mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mewujudkan Kecamatan Layak Anak;
 - b. mengoordinir Kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak;
 - c. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kecamatan;
 - d. mengoordinir...

- d. mengoordinir upaya Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan; dan
 - e. memberikan dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerjasama dengan Lembaga masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha.

Bagian Ketiga Kelurahan

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
- a. mewujudkan Kelurahan Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kelurahan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. menginisiasi terbentuknya Rukun Warga Ramah Anak; dan
 - e. menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan dapat bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha.

BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK

Pasal 6

Strategi implementasi KLA meliputi:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi, meliputi:
 - 1. orang perorangan;
 - 2. lembaga Perlindungan Anak;
 - 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 - 4. organisasi kemasyarakatan;
 - 5. lembaga pendidikan;
 - 6. Media Massa;
 - 7. Dunia Usaha; dan
 - 8. Anak.
- c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian...

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 7

- (1) Hak Anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat meliputi:
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Hak perlindungan khusus.
- (2) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak memperoleh identitas, teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. Anak memiliki Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara sah;
 - c. memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
 - e. mendapat kesempatan mengembangkan kepemimpinan melalui organisasi yang diminatinya;
 - f. setiap Anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
 - g. sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk Anak mengikuti agama Orang Tuanya;
 - h. mendapatkan akses informasi yang sehat, aman, layak bagi Anak; dan
 - i. mendapatkan perlindungan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin Orang Tua/Wali dan/atau Anak tersebut.
- (3) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dicegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - b. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh Orang Tua kandung;
 - c. tidak dipisahkan dari Orang Tua kandungnya, kecuali pemisahan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - d. mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif pemenuhan Hak Anak dan seimbang dari Orang Tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orangtuanya tidak mampu secara ekonomi;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua Orang Tuanya meninggal atau menderita penyakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan mengasuh Anak;

g. berhak...

- g. berhak diasuh dalam suasana keluarga yang harmonis; dan
 - h. memperoleh fasilitas bermain yang ramah bagi Anak dan Keluarga.
- (4) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. dihindarkan dari segala bentuk pengguguran ketika masih janin, kecuali membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya;
 - b. mendapatkan jaminan persalinan secara gratis dari pemerintah khususnya bagi Anak dari Keluarga tidak mampu;
 - c. mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - d. memperoleh air susu ibu eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun;
 - e. memperoleh imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendapatkan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - g. dijamin untuk beraktifitas di lingkungan yang bebas asap rokok;
 - h. dilindungi dari penularan penyakit yang disebabkan karena kebiasaan meludah sembarangan;
 - i. dijamin tinggal dalam lingkungan yang memiliki akses pada air bersih dan sanitasi yang layak;
 - j. memperoleh akses jaminan sosial;
 - k. dilindungi dari bahaya paparan asap rokok baik aktif maupun pasif;
 - l. dilindungi dari paparan informasi iklan rokok yang dipasang di area pendidikan dan kesehatan;
 - m. memperoleh peningkatan kualitas kesehatan Anak dengan layanan yang ramah Anak; dan
 - n. Anak penyandang disabilitas dipenuhi setiap hak dan kebutuhannya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- (5) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat meliputi:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan pendidikan Anak usia dini yang holistik dan integratif;
 - c. mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh dan mengakses pendidikan;
 - d. mendapatkan pendidikan minimal setara lulus Sekolah Menengah Atas secara terjangkau;
 - e. dijamin untuk dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas, serta memperoleh kesempatan untuk berekreasi; dan

f. memiliki...

- f. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (6) Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat meliputi:
 - a. Anak korban kekerasan berhak mendapatkan penanganan dan pendampingan secara optimal;
 - b. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
 - d. dijamin untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, serta perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat Anak;
 - e. mitigasi bagi Anak dalam situasi bencana, serta pengurangan risiko bagi Anak minoritas dan Anak dalam situasi rentan;
 - f. dicegah dari segala bentuk penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain, penularan HIV dan AIDS;
 - g. Anak penyandang disabilitas memperoleh layanan khusus yang memadai; dan
 - h. Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya memperoleh layanan sosialisasi dan edukasi.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 8

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orang Tua, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan Masyarakat;
- c. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketenteraman lingkungan; dan
- i. bersikap...

- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat.

BAB V PEMENUHAN INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Indikator KLA meliputi:
 - a. indikator penguatan kelembagaan; dan
 - b. indikator Klaster Hak Anak.
- (2) Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Indikator klaster Hak Anak pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; dan
 - e. Hak Perlindungan Khusus.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 10

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. fasilitasi dan pembentukan UPTD PPA;
- f. fasilitasi dan pembentukan KPAD;
- g. fasilitasi penyediaan data profil Anak; dan
- h. fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11...

Pasal 11

Pemenuhan indikator peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat meliputi:

- a. fasilitasi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi peran Lembaga Masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak;
- c. fasilitasi Forum Media Sayang Perempuan dan Anak; dan
- d. fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
 1. forum organisasi profesi;
 2. organisasi keagamaan;
 3. organisasi kemasyarakatan; dan
 4. perguruan tinggi.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a memiliki indikator:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 13

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran Anak usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
- d. peningkatan pencatatan kelahiran melalui upaya jemput bola petugas dan pemberian akta maksimal 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- e. melakukan inovasi dengan bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan yang melayani persalinan; dan
- f. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran.

Pasal 14

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan akses informasi bagi Anak yang terjangkau melalui Pusat Informasi Sahabat Anak;
- b. penyebaran Informasi Layak Anak melalui media massa, elektronik dan media sosial; dan
- c. mekanisme pengawasan informasi yang tidak layak Anak.

Pasal 15

Pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan melalui program, meliputi:

- a. mendorong dibentuknya Forum Anak mulai dari tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. peningkatan kapasitas Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelibatan Anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. fasilitasi Anak dalam pengambilan kebijakan sejak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Bagian Keempat

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai indikator:

- a. pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2

Pemenuhan indikator

Pasal 17

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. layanan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas;

b. layanan...

- b. layanan konsultasi dan konseling pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- c. edukasi perkawinan pra-nikah dan layanan konseling pasca nikah bagi pasangan perkawinan pada usia Anak;
- d. pembinaan dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia Anak bagi masyarakat;
- e. penyebaran informasi bahaya perkawinan pada usia Anak; dan
- f. sosialisasi bahaya seks bebas.

Pasal 18

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi dan/atau pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan layanan konseling bagi Keluarga;
- c. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga, dan masyarakat dengan memperhatikan budaya Daerah; dan
- d. pembangunan dan fasilitasi *day care* di kantor Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 19

Pemenuhan indikator pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. fasilitasi dan pembinaan untuk meningkatkan ketuntasan belajar pada jenjang usia dini; dan
- c. peningkatan kompetensi pelayanan Anak Usia Dini bagi perawat, bidan, pengasuh, pendamping, pendidik, tenaga kependidikan dan kader dalam pelayanan Anak Usia Dini.

Pasal 20

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan melalui program:

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak sesuai standar pengasuhan Anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan dan/atau penitipan Anak ramah Anak sesuai standar; dan
- c. pemenuhan pengasuhan Anak di pondok pesantren.

Pasal 21

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. pembangunan lingkungan ramah Anak;
- b. penyediaan sarana transportasi massal ramah Anak dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
- c. penguatan Program Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);
- d. pembangunan zona selamat sekolah dan jembatan penyeberangan ramah Anak;
- e. pembangunan taman Lalu lintas dan wisata ramah Anak;
- f. penguatan Program Polisi Sahabat Anak dan *Safety Riding*;
- g. fasilitasi rumah ibadah ramah Anak; dan
- h. pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau yang diintegrasikan dengan taman bermain Anak.

Bagian Kelima
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makanan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan ramah Anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok.

Paragraf 2
Pemenuhan indikator

Pasal 23

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan jiwa; dan

d. skrining...

- d. skrining deteksi dini praparsalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 24

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilaksanakan melalui program:

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing;
- b. pemantauan tumbuh kembang;
- c. pemetaan data prevalensi gizi kurang;
- d. penyuluhan gizi pada Orang Tua dan pengasuh Anak;
- e. penjangkaran dan pendampingan kasus kekurangan gizi dan rentan gizi kurang;
- f. pemberian makanan tambahan; dan
- g. peningkatan cakupan keikutsertaan imunisasi lengkap.

Pasal 25

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan gizi di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting;
- e. peningkatan dan penyediaan fasilitas laktasi; dan
- f. kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 26

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilaksanakan dalam program:

- a. peningkatan dukungan Pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 (nol) sampai 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan HIV dan sifilis;
- d. fasilitasi untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- e. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- f. tersedianya fasilitas pojok oralit;
- g. tersedianya terapi pencegahan *tuberkulosis* bagi Anak;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- i. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain di sekolah;
- j. fasilitasi pusat kesehatan masyarakat ramah Anak; dan
- k. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, instansi / lembaga dan Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 27

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan keluarga;
- c. peningkatan cakupan persentase rumah tangga yang mendapat akses air bersih; dan
- d. fasilitasi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 28

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilaksanakan melalui program:

- a. pemetaan dan pembaharuan data kawasan tanpa rokok;
- b. sosialisasi kepada Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor bahaya rokok; dan
- c. memberlakukan kawasan tanpa rokok.

Paragraf 3

Fasilitas Kesehatan Ramah Anak

Pasal 29

- (1) Fasilitas kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.
- (2) Fasilitas kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan; dan
 - b. sarana prasarana.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitas kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d memiliki indikator:

- a. wajib...

- a. wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2
Pemenuhan indikator

Pasal 31

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini 1 (satu) tahun;
- b. peningkatan partisipasi wajib Pendidikan Dasar Belajar 9 (sembilan) tahun;
- c. peningkatan partisipasi wajib Pendidikan Menengah Belajar 3 (tiga) tahun;
- d. peningkatan partisipasi wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak di luar sekolah formal;
- f. penyediaan fasilitas pendidikan inklusif bagi Anak penyandang disabilitas;
- g. fasilitasi pendidikan bagi Anak penyandang disabilitas;
- h. bantuan beasiswa Pendidikan bagi Anak kurang mampu; dan
- i. fasilitasi bagi Anak putus sekolah untuk kembali bersekolah.

Pasal 32

Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. integrasi kurikulum dalam pembelajaran ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- c. penyediaan sarana prasarana ramah Anak;
- d. pengawasan keamanan pangan jajanan Anak sehat di sekolah;
- e. partisipasi Anak di sekolah;
- f. penanganan tindak kekerasan terhadap Anak di sekolah;
- g. memastikan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak; dan
- h. peningkatan partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 33

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilaksanakan melalui program fasilitasi:

- a. ajang kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif Anak;
- b. ruang bermain ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak yang dapat diakses semua Anak;
- c. rumah ibadah ramah Anak; dan
- d. sekolah berasrama ramah Anak.

Paragraf 3

Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif

Pasal 34

- (1) Ajang kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan dalam kegiatan:
 - a. fasilitasi kegiatan budaya yang melibatkan Anak;
 - b. fasilitasi upaya pelestarian permainan tradisional;
 - c. fasilitasi sarana olah raga, kesenian dan pengembangan minat bakat;
 - d. fasilitasi lomba olah raga, kesenian, dan permainan tradisional secara berkala baik antar sekolah maupun antar Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - e. dibangunnya pusat kegiatan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 35

- (1) Ruang bermain ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak yang dapat diakses semua Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (2) Ruang bermain ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak yang dapat diakses semua Anak minimal tersedia:
 - a. permainan Anak sesuai tingkatan usia;
 - b. fasilitas olah raga;
 - c. terdapat panggung pertunjukan;
 - d. pojok baca;
 - e. tanaman edukasi sebagai wahana pembelajaran;
 - f. petugas pengawasan yang terlatih Konvensi Hak Anak;
 - g. dimonitor kamera pengawas;
 - h. tata tertib pengunjung; dan
 - i. larangan merokok dan kawasan tanpa rokok.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan mengenai ruang bermain ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak yang dapat diakses semua Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Rumah Ibadah Ramah Anak

Pasal 36

- (1) Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c ialah pelaksanaan ibadah yang menjamin pemenuhan Hak Anak yakni aman, nyaman, bebas dari kekerasan, menciptakan ruang bagi Anak untuk berinteraksi, berpartisipasi, menghargai keberagaman dan toleransi.
- (2) Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki panduan dan/atau kebijakan ibadah ramah Anak;
 - b. memiliki sarana prasarana ramah Anak;
 - c. pengurus dan pengelola tempat ibadah terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - d. memiliki kegiatan yang memberi kesempatan kepada Anak untuk berpartisipasi.
- (3) Ketentuan mengenai Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Sekolah Berasrama Ramah Anak

Pasal 37

- (1) Sekolah Berasrama Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d ialah proses Anak tinggal di lingkungan sekolah berasrama ramah Anak yang menjamin suasana belajar mengajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk berinteraksi, bekerjasama, menghargai keberagaman dan toleransi.
- (2) Pengasuhan Anak di sekolah berasrama ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan Sekolah berasrama ramah Anak;
 - b. kurikulum pendidikan ramah Anak;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak;
 - d. partisipasi Anak;
 - e. terdapat sarana prasarana ramah Anak;

f. partisipasi...

- f. partisipasi Orang Tua, Masyarakat, alumni, Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Sekolah Berasrama Ramah Anak; dan
 - g. penanganan kekerasan pada Anak di Sekolah Berasrama Ramah Anak.
- (3) Ketentuan mengenai Sekolah Berasrama Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Hak Perlindungan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e memiliki indikator:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lain, HIV dan AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi.

Paragraf 2
Pemenuhan indikator

Pasal 39

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi pencegahan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak;
- b. penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- c. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan dan eksploitasi;
- d. penyediaan rumah aman bagi Anak korban kekerasan;
- e. penguatan lembaga layanan Anak korban kekerasan; dan
- f. penyusunan materi komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 40...

Pasal 40

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. penancangan zona bebas pekerja Anak;
- c. penanganan kasus pekerja Anak secara lintas sektoral; dan
- d. penyusunan Standar Operasional Prosedur pencegahan dan penanganan pekerja Anak.

Pasal 41

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain dan terinfeksi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lain dan terinfeksi HIV dan AIDS; dan
- b. penanganan Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain dan terinfeksi HIV dan AIDS.

Pasal 42

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
- c. pembuatan materi komunikasi, edukasi, informasi yang memperhatikan kepentingan terbaik Anak;
- d. penyusunan dan penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik Anak; dan
- e. pembentukan satuan pendidikan aman bencana.

Pasal 43

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan;
- c. penyediaan unit layanan disabilitas; dan
- d. penyediaan pelayanan sekolah inklusi.

Pasal 44

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. penanganan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 45

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan jasa bantuan hukum bagi Anak berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial Anak untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi ruang khusus untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. penyediaan tenaga pendamping; dan
- e. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 46

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan akses terpenuhinya hak dasar Anak;
- b. kerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial Anak;
- c. tersedianya layanan kesehatan dan jaminan sosial;
- d. tenaga pendamping;
- e. sosialisasi bahaya paham radikalisme dan terorisme bagi Anak; dan
- f. layanan penanganan psikologis.

BAB VI

KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Tahapan KLA

Pasal 47

(1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan, meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

(2) Dalam...

- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pendapat Anak.

Bagian Kedua
Perencanaan KLA

Pasal 48

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 49

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a berwujud komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 50

- (1) Pembentukan dan penetapan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Gugus tugas yang dibentuk meliputi perwakilan Perangkat Daerah yang membidangi Anak baik langsung dan tidak langsung, unsur Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas minimal meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

Pasal 51

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 52

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat yang berfungsi koordinatif memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Anak.

Pasal 53

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan pelaksanaan berbagai indikator KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber evaluasi pelaksanaan KLA di Daerah.

Bagian Ketiga
Pra-Kota Layak Anak

Pasal 54

Tahapan pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 55

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, serta upaya oleh Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

(3) RAD...

- (3) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Data dasar yang dikumpulkan minimal memuat data berdasarkan indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan.
- (5) Dalam mengumpulkan data dasar Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, atau lembaga riset.
- (6) Ketentuan mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam melaksanakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan capaian indikator KLA pada saat program berjalan, memastikan kesesuaian dengan RAD dan mengantisipasi permasalahan yang timbul di masa yang akan datang agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 58

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (3) Wali Kota menyelenggarakan evaluasi secara berjenjang di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (4) Ketentuan mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Forum Anak

Paragraf 1
Kelengkapan

Pasal 59

- (1) Untuk memberikan penghargaan terhadap pendapat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), perlu dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak dibentuk dari tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan Forum Anak.
- (4) Untuk menyerap aspirasi dan pendapat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Forum Anak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.

Pasal 60

Alat kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. pembina;
- b. tim pengawas;
- c. pendamping;
- d. fasilitator;
- e. pengurus; dan
- f. anggota.

Pasal 61

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan pembina sesuai dengan jenjang kewilayahannya, meliputi:
 - a. Wali Kota merupakan pembina di tingkat Daerah;
 - b. Camat merupakan pembina di tingkat kecamatan; dan
 - c. Lurah merupakan pembina di tingkat kelurahan.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
 - a. menetapkan Forum Anak di wilayahnya;
 - b. membentuk tim pengawas; dan
 - c. membina dan menjamin pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.

Pasal 62

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dibentuk sesuai dengan jenjang kewilayahannya, meliputi:
 - a. tim pengawas di tingkat Daerah, meliputi unsur:
 1. sekretariat Daerah;
 2. inspektorat Daerah; dan
 3. pemerhati Anak.
 - b. tim pengawas di tingkat kecamatan, meliputi unsur:
 1. sekretariat kecamatan;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
 3. pemerhati Anak.
 - c. tim pengawas di tingkat kelurahan, meliputi unsur:
 1. sekretariat kelurahan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
 3. pemerhati Anak.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pembina dan dapat mempertimbangkan rekomendasi dari anggota Forum Anak sesuai dengan jenjangnya.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 5 (lima) orang dan/atau berjumlah ganjil, meliputi:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertanggung jawab memimpin penegakan kode etik penyelenggaraan Forum Anak dan proses koordinasi lintas sektoral dengan pihak terkait.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab dalam melakukan tugas administrasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengawas.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan penegakan kode etik penyelenggaraan Forum Anak.

Pasal 63

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b harus memenuhi syarat, meliputi:
 - a. memahami dan mematuhi 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak;
 - b. mampu, bersedia dan berkomitmen untuk menegakkan kode etik;
 - c. mampu memberikan pertimbangan objektif dalam penegakan kode etik;
 - d. mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kode etik;
 - e. berperilaku baik dan tidak pernah memiliki riwayat melakukan tindak pidana kekerasan;
 - f. tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - g. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penandatanganan dokumen pakta integritas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:

a. melakukan...

- a. melakukan penyadaran dengan memastikan pendamping, fasilitator, mitra, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak mengetahui, memahami, dan menerapkan kode etik serta kriteria Partisipasi Anak;
- b. melakukan pencegahan dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi setiap risiko pelanggaran kode etik dalam setiap kegiatan Forum Anak;
- c. melakukan pengawasan penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak dengan membangun sistem pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik serta tetap memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor;
- d. melakukan penegakan kode etik dalam penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak; dan
- e. melakukan koordinasi lintas pelaksanaan tugas antara pengawas di setiap jenjang wilayah di mana tim pengawas berada.

Pasal 64

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dibentuk sesuai dengan jenjang kewilayahannya, meliputi:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak merupakan pendamping di tingkat Daerah;
- b. pejabat Kecamatan atau seseorang yang telah memenuhi syarat merupakan pendamping di tingkat kecamatan; dan
- c. perangkat pemerintah kelurahan atau seseorang yang telah memenuhi syarat merupakan pendamping di tingkat kelurahan.

Pasal 65

(1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c harus memenuhi syarat, meliputi:

- a. memahami dan mematuhi 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak;
 - b. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana; dan
 - d. memahami dan mematuhi kode etik.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penandatanganan dokumen pakta integritas dan pernyataan terkait kode etik.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
- a. bertanggung jawab kepada pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak;

b. menyiapkan...

- b. menyiapkan kepengurusan Forum Anak di wilayah tempat pendamping bertugas;
- c. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Forum Anak;
- d. mengimplementasikan kode etik;
- e. menyusun Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk memastikan bahwa setiap fasilitator, mitra Forum Anak, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak mengetahui dan menerapkan kode etik;
- f. memastikan dan menjamin Anak dapat terlibat dalam proses pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan/atau intimidasi;
- g. memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh Anak;
- h. memberikan akses kepada Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi Anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
- i. mendampingi dan mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA dan konvensi/instrumen internasional terkait, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
- j. meningkatkan kapasitas fasilitator terkait penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
- k. meningkatkan kapasitas Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam proses pembangunan dengan berdasarkan pada nilai-nilai luhur Forum Anak;
- l. mengedukasi dan mendampingi Anak dalam menjalankan peran sebagai agen pelopor dan pelapor;
- m. melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan dengan melakukan dan menindaklanjuti asesmen risiko di setiap kegiatan Forum Anak, termasuk menentukan pihak yang akan dilibatkan dan berinteraksi dengan Anak;
- n. menerima masukan anggota Forum Anak terkait implementasi Pemenuhan Hak Anak di daerah dan meneruskannya kepada perangkat daerah terkait;
- o. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak yang disampaikan oleh fasilitator;
- p. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak; dan
- q. memastikan terpenuhinya pendanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Anak.

Pasal 66

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, diangkat oleh pembina berdasarkan rekomendasi dari pendamping.

(2) Fasilitator...

- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
 - b. memahami dan mematuhi 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak;
 - c. pernah menjadi pengurus Forum Anak;
 - d. bersedia berada dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan Forum Anak yang difasilitasi paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
 - f. pernah mengikuti pelatihan KHA dan/atau pelatihan sejenisnya;
 - g. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - h. mendapat rekomendasi dari pengurus Forum Anak;
 - i. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermaterai; dan
 - j. memahami dan mematuhi kode etik.
- (4) Dalam hal syarat usia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat dipenuhi, fasilitator dapat berasal dari orang yang dipercaya oleh Anak.
- (5) Dalam hal syarat pernah menjadi pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat dipenuhi, fasilitator dapat diambil dengan syarat pernah terlibat dalam Kelompok Anak.

Pasal 67

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pengurus dan anggota Forum Anak untuk terlibat dalam proses pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
 - b. berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Pendamping dalam memfasilitasi Forum Anak;
 - c. mengimplementasikan kode etik;
 - d. menyosialisasikan KIE untuk memastikan setiap mitra Forum Anak, dan orang dewasa lain yang berkegiatan dengan Forum Anak mengetahui dan menerapkan kode etik;
 - e. melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Forum Anak kepada pengawas;

f. mendampingi...

- f. mendampingi dan menjadi penghubung Forum Anak dalam menyampaikan pandangan mereka pada orang dewasa;
 - g. mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak berdasarkan nilai luhur Forum Anak;
 - h. memberikan saran strategis kepada anggota Forum Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam proses pembangunan serta pelopor dan pelapor;
 - i. memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak; dan
 - j. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak, dan dalam hal fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada pendamping.
- (2) Pembina memberikan sertifikat kepada fasilitator yang telah menyelesaikan kepengurusan Forum Anak dengan hasil evaluasi minimal predikat baik.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dibentuk sesuai dengan jenjang kewilayahannya, yang meliputi:
- a. pengurus Forum Anak Daerah;
 - b. pengurus Forum Anak kecamatan; dan
 - c. pengurus Forum Anak kelurahan;
- (2) Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwakilan dari Forum Anak kecamatan.
- (3) Pengurus Forum Anak kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwakilan dari Forum Anak kelurahan.
- (4) Pengurus Forum Anak kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perwakilan dari Kelompok Anak yang berada di lingkungan setempat.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa bakti paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. memahami...

- b. memahami dan melaksanakan prinsip Perlindungan Anak sesuai KHA;
 - c. berasal dari Kelompok Anak, dan/atau perseorangan;
 - d. aktif dalam Forum Anak atas dasar kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan;
 - e. bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak;
 - f. bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak; dan
 - g. mengisi surat pernyataan kesediaan dan melampirkan surat persetujuan dari Orang Tua atau wali.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Hak Anak dan mematuhi nilai luhur Forum Anak.
- (3) Kepengurusan Forum Anak dapat melibatkan AMPK.
- (4) Pendamping wajib memfasilitasi kebutuhan dan memperhatikan kondisi khusus Anak dalam melibatkan AMPK pada kepengurusan Forum Anak.

Pasal 70

Nilai luhur Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. menjunjung tinggi etika dan sopan santun dalam interaksi yang dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan peran Forum Anak termasuk interaksinya di media sosial;
- c. bersikap saling menghargai tanpa membedakan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya;
- d. berpikir, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air;
- e. mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku sesuai dengan norma hukum, agama, sosial, dan budaya serta menjunjung tinggi adat istiadat daerah setempat;
- f. membangun persahabatan dan persaudaraan yang saling mendukung;
- g. menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan organisasi Forum Anak;
- h. menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian untuk saling menjaga satu sama lain;
- i. menumbuhkan semangat untuk berpartisipasi secara bermakna;
- j. menumbuhkan sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- k. menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap setiap keputusan yang telah diambil bersama.

Pasal 71

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f berasal dari semua Anak termasuk AMPK.
- (2) Keterlibatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesadaran diri, tanpa paksaan, dan surat persetujuan dari orangtua atau wali.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 2

Pembentukan Kepengurusan Forum Anak

Pasal 72

- (1) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Anak dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Forum Anak yang sudah dibentuk ditetapkan melalui keputusan pembina sesuai dengan jenjang tingkat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sesuai dengan jenjang pembentukannya.

Pasal 73

Pembentukan Forum Anak merupakan tanggung jawab pembina yang dibantu secara teknis oleh pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk.

Pasal 74

Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. seleksi fasilitator dan pengurus Forum Anak;
- c. legalisasi; dan
- d. publikasi.

Pasal 75

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pendamping yang ditunjuk.
- (2) Pendamping yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
 - a. pendataan calon fasilitator;
 - b. pendataan Kelompok Anak;
 - c. pemilihan perwakilan dari tiap Kelompok Anak dan sebagai calon pengurus Forum Anak;
 - d. advokasi; dan
 - e. sosialisasi.

(3) Pendamping...

- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan tugasnya dengan memperhatikan 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak.

Pasal 76

- (1) Seleksi fasilitator dan pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. membentuk tim seleksi di tingkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan sebagai tim *ad hoc* yang akan bertanggung jawab secara administratif dalam proses pemilihan fasilitator dan pengurus Forum Anak;
 - b. melakukan seleksi fasilitator melalui tahapan seleksi administratif, seleksi substantif, wawancara dan penetapan fasilitator; dan
 - c. melakukan seleksi perwakilan dari setiap Kelompok Anak melalui tahapan seleksi administratif, seleksi substantif, wawancara, dan penetapan pengurus yang memperhatikan 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak.
- (2) Tim seleksi fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi unsur:
 - a. pendamping Forum Anak;
 - b. fasilitator Forum Anak periode sebelumnya; dan
 - c. pakar dan/atau pemerhati di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Tim seleksi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi unsur:
 - a. pendamping Forum Anak;
 - b. fasilitator Forum Anak periode sebelumnya; dan
 - c. pengurus Forum Anak periode sebelumnya.
- (4) Penyusunan struktur kepengurusan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Anak.
- (5) Penyusunan struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme musyawarah anggota Forum Anak.
- (6) Mekanisme seleksi fasilitator dan pembentukan pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, merupakan penetapan kepengurusan Forum Anak melalui keputusan pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Penetapan kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam masa jabatan, apabila adanya kondisi sebagai berikut:
 - a. pengurus...

- a. pengurus Forum Anak tidak aktif dalam kegiatan dan kepengurusan Forum Anak;
 - b. pelaksanaan kegiatan Forum Anak tidak berjalan dengan baik; dan/atau
 - c. pengurus Forum Anak mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kepengurusan Forum Anak.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus digantikan oleh perwakilan dari Kelompok Anak yang sama.
 - (4) Perubahan kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan kepengurusan Forum Anak.

Pasal 78

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk pengenalan keberadaan Forum Anak sebagai model wadah Partisipasi Anak.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, media sosial, dan/atau laman situs resmi Forum Anak nasional.
- (3) Pengelolaan publikasi melalui laman situs resmi Forum Anak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Pendamping dibantu oleh admin situs resmi Forum Anak.

Paragraf 3 Fungsi dan Peran

Pasal 79

Forum Anak mempunyai fungsi sebagai sarana strategis bagi Anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

Pasal 80

- (1) Forum Anak mempunyai peran meliputi:
 - a. sebagai pelopor; dan
 - b. sebagai pelapor.
- (2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isu terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

Pasal 81

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan asesmen risiko.

(2) Tahapan...

- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan melalui proses:
 - a. menemukan dan mengenali isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. menganalisis isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. merencanakan aksi kepeloporan dan pelaporan kasus serta mempengaruhi pengambil keputusan; dan
 - d. melaksanakan rencana yang telah dirumuskan.
- (3) Tahapan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan penerimaan umpan balik, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi.
- (4) Uraian tahapan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. menjadi teladan dalam upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tahap perkembangan usia Anak;
- b. melakukan inovasi dalam rangka memberikan kontribusi terhadap upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tahap perkembangan usia Anak; dan
- c. melakukan aksi kolektif menyuarakan isu maupun alternatif solusi terkait upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak kepada sesama Anak dan/atau masyarakat.

Pasal 83

- (1) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menyampaikan hambatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain, berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, kepada pendamping atau orang dewasa lain yang dipercaya dan dianggap mampu melindungi, dengan didampingi oleh fasilitator; dan
 - b. menyampaikan suara Anak untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam membuat kebijakan, memberikan sumber daya, dan/atau mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di wilayahnya.

- (2) Peran Forum Anak sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses verifikasi dan rujukan oleh pendamping kepada unit layanan terdekat yang membidangi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan tersebut dengan memastikan kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagai pelapor.
- (3) Peran Forum Anak sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada peringatan hari Anak nasional, musyawarah perencanaan pembangunan, dan/atau pertemuan lain yang melibatkan para pengambil keputusan.

Pasal 84

- (1) Peran Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan melalui Partisipasi Anak dalam proses pembangunan.
- (2) Partisipasi Anak dalam proses pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fase membangun konsensus, mengembangkan strategi, dan mencapai tujuan advokasi.
- (3) Fase membangun konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi langkah memahami isu atau permasalahan, menentukan pihak yang dilibatkan, dan merumuskan tujuan advokasi.
- (4) Fase mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi langkah mengenal pengambil keputusan, mengembangkan pesan advokasi, dan mengembangkan rencana kerja.
- (5) Fase mencapai tujuan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi langkah menyampaikan permintaan atau pesan advokasi, memonitor pelaksanaan advokasi, dan mendokumentasikan praktik baik.
- (6) Instrumen pelaksanaan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Peningkatan Kualitas

Pasal 85

- (1) Peningkatan kualitas Forum Anak merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk menguatkan fungsi dan peran Forum Anak.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kualitas Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan pembina.

Pasal 86...

Pasal 86

- (1) Peningkatan kualitas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan dengan cara:
 - a. fasilitasi;
 - b. kolaborasi; dan
 - c. advokasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. penyiapan wadah pemanfaatan waktu luang melalui penyaluran minat dan bakat;
 - b. peningkatan kapasitas Forum Anak tentang isu Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan kecakapan hidup melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis sebelum Anak dilibatkan dalam proses pembangunan; dan/atau
 - c. peningkatan keterampilan Forum Anak melalui kegiatan pelatihan pengembangan diri.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Forum Anak dalam upaya peningkatan kualitas Forum Anak.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melaksanakan pemahaman kepada mitra Forum Anak dan/atau para pengambil kebijakan yang terkait dengan Anak, meliputi:
 - a. pimpinan Daerah;
 - b. dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. pimpinan Perangkat Daerah;
 - d. pimpinan lembaga non pemerintah;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh adat; dan/atau
 - g. tokoh masyarakat.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tujuan meyakinkan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Anak.

Paragraf 5

Mitra Forum Anak

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan Forum Anak dapat dilakukan dengan melibatkan peran mitra Forum Anak.
- (2) Pelibatan peran mitra Forum Anak dilakukan oleh pendamping dan fasilitator di bawah pengawasan pembina.
- (3) Mitra Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan selain bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;

c. dunia...

- c. dunia usaha;
 - d. media massa;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - f. akademisi.
- (4) Mitra Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan untuk mendukung pengembangan Forum Anak dalam upaya mencapai pemenuhan hak Partisipasi Anak.

Pasal 88

- (1) Pelibatan peran mitra Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilaksanakan sesuai 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak.
- (2) Pelibatan peran mitra Forum Anak dapat dilakukan atas prakarsa pengurus dan fasilitator melalui pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada atau atas prakarsa dari mitra Forum Anak.
- (3) Pelibatan peran mitra Forum Anak dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemrakarsa mengirimkan permintaan kerja sama;
 - b. pembahasan bentuk kerja sama oleh pendamping dengan melibatkan fasilitator dan pengurus;
 - c. pendamping melakukan koordinasi dengan tim pengawas dan pembina terkait kerja sama yang dilakukan dengan mitra Forum Anak; dan
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan mitra Forum Anak di bawah pengawasan tim pengawas dan pembina.
- (4) Pelibatan peran mitra Forum Anak dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

Paragraf 6

Sekretariat Forum Anak

Pasal 89

- (1) Sekretariat Forum Anak dibentuk untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Forum Anak.
- (2) Pelaksanaan kesekretariatan Forum Anak di tingkat Daerah dilaksanakan oleh fasilitator Forum Anak Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi alumni fasilitator atau alumni pengurus yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 24 (dua puluh empat) tahun.
- (4) Masa bakti sekretariat Forum Anak paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (5) Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 7

Kode Etik

Pasal 90

Pembina, pengawas, pendamping, fasilitator, sekretariat Forum Anak dan mitra Forum Anak, dalam menjalankan peran dan/atau fungsinya wajib mematuhi kode etik.

Pasal 91

(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi:

- a. mengetahui, memahami, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan dalam KHA;
- b. mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan pandangan Anak;
- c. menghargai Hak Anak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memastikan adanya keterbukaan untuk bisa mendengarkan dan mendiskusikan masalah atau kekhawatiran yang dialami oleh Anak;
- e. peka terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Anak;
- f. menghargai perbedaan pandangan atas suatu persoalan dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;
- g. menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab;
- h. menghormati Anak dalam kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
- i. tidak memanfaatkan kegiatan penyelenggaraan Forum Anak dalam kegiatan politik praktis;
- j. menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi Anak;
- k. menggunakan bahasa yang baik, mudah dimengerti, bijaksana, dan tidak mengarah pada kekerasan verbal;
- l. tidak menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama Forum Anak untuk kepentingan pribadi dan kelompok;
- m. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak, kecuali untuk menjalankan peran dan fungsi;
- n. mampu melakukan mitigasi terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko tindak kekerasan terhadap Anak;
- o. selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat berinteraksi dan berkegiatan dengan Anak;
- p. meminta persetujuan dari Anak yang bersangkutan dan Orang Tua/wali secara tertulis, apabila Anak harus berinteraksi dengan orang dewasa di lokasi yang tertutup;
- q. tidak memberikan informasi berupa gambar, video, dan/atau tulisan yang tidak layak bagi Anak;

r. tidak...

- r. tidak menggunakan rokok konvensional dan rokok elektrik selama berinteraksi dengan Anak;
 - s. tidak berperilaku yang mengarah pada kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, eksploitasi, dan/atau diskriminasi terhadap Anak;
 - t. tidak menggunakan zat adiktif dan/atau jenis narkoba; dan/atau
 - u. tidak mengonsumsi alkohol selama berinteraksi dengan Anak.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran kode etik.

Pasal 92

- (1) Pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:
- a. pelanggaran ringan dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. pelanggaran sedang dijatuhkan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
 - c. pelanggaran berat dijatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria:
- a. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 1 (satu) bulan masa jabatan; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria:
- a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan;
 - b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 2 (dua) bulan masa jabatan; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria:
- a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang;

b. tidak...

- b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 3 (tiga) bulan masa jabatan; dan/atau
- c. melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf j sampai dengan huruf u.

Pasal 93

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), diberikan oleh pembina Forum Anak atas rujukan dan rekomendasi tim pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) diberlakukan hanya bagi orang dewasa yang termasuk dalam alat kelengkapan Forum Anak.
- (3) Tim pengawas yang melakukan pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) diberikan sanksi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c.
- (4) Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mitra Forum Anak, tim pengawas melibatkan institusi di mana mitra Forum Anak tersebut berasal dalam proses penanganan pelanggaran kode etik.
- (5) Dalam hal pihak sebagaimana disebutkan pada ayat (4) terbukti melakukan pelanggaran kode etik, tim pengawas dapat memberikan rekomendasi kepada pembina untuk melarang mitra Forum Anak berkegiatan dengan Forum Anak selama beberapa waktu tertentu atau secara tetap.
- (6) Prosedur penanganan dugaan pelanggaran kode etik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Anak yang menjadi korban pelanggaran kode etik dapat melaporkan pelanggaran kode etik kepada tim pengawas secara langsung atau melalui teman sebaya dan/atau orang dewasa yang dipercaya.
- (2) Anak yang menjadi korban pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan informasi awal dari tim pengawas terkait tindak lanjut pelanggaran kode etik yang dilaporkannya.
- (3) Anak yang menjadi korban pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu tim pengawas untuk mendapatkan penanganan khusus dari lembaga layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan Anak yang menjadi korban pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas dapat memberhentikan sementara terlapor dari segala jenis kegiatan Forum Anak.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal terlapor adalah anggota dari tim pengawas, maka terlapor diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai anggota tim pengawas selama proses pemeriksaan hingga terdapat keputusan akhir.

Pasal 95

Pihak yang tidak terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 berdasarkan rekomendasi tim Pengawas diberikan pemulihan nama baik dengan mengumumkannya pada pihak terkait sejak diterimanya putusan dari Pembina.

Bagian Ketujuh UPTD PPA

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan memfasilitasi pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.
- (2) UPTD PPA mempunyai fungsi:
 - a. menerima pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan penjangkauan korban;
 - c. mengelola kasus;
 - d. menyediakan penampungan sementara;
 - e. melakukan mediasi; dan
 - f. melakukan pendampingan korban.
- (3) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan KPAD

Pasal 97

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dapat dibentuk KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang, meliputi unsur Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Kelompok Masyarakat peduli terhadap hak dan Perlindungan Anak.

Pasal 98

KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 berfungsi:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. memberikan advokasi dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
- d. memberikan...

- d. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

BAB VII PERAN SERTA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 99

Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
- b. memfasilitasi dan/atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
- c. memberikan perlindungan kepada Anak yang menjadi korban;
- d. perwalian Anak oleh perorangan atau Lembaga Masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengangkatan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan bantuan bagi Anak rentan; dan
- g. mewujudkan lingkungan ramah Anak.

Bagian Kedua Peran Serta Lembaga Masyarakat

Pasal 100

Peran serta Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. turut berpartisipasi secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mendukung program Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan melindungi Anak; dan
- c. menyosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

Bagian Ketiga Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 101

Peran serta Dunia Usaha dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menjamin produk yang dihasilkan aman bagi Anak;

e. menyediakan...

- e. menyediakan fasilitas ramah Anak meliputi ruang laktasi, toilet Anak, penitipan Anak, pojok baca, ruang bermain Anak;
- f. menyusun kebijakan perusahaan yang berperspektif Hak Anak;
- g. mempunyai jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul jika terjadi bencana yang mudah diakses; dan
- h. memfasilitasi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung KLA.

Bagian Keempat Peran Serta Media Massa

Pasal 102

Peran serta Media Massa dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
- b. menghindari pemberitaan yang cenderung berlebihan dan menyudutkan Anak sebagai pelaku, saksi dan korban tindak pidana;
- c. menyebut nama Anak dengan inisial dan tidak menampilkan foto/gambar wajah Anak dalam pemberitaan Anak yang terlibat tindak pidana;
- d. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
- e. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak.

Bagian Kelima Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 103

Peran serta perguruan tinggi dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. melakukan riset, penelitian dan pengembangan terkait pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
- b. mengabdikan diri melalui Tri Dharma Perguruan untuk KLA;
- c. mendorong civitas akademika untuk melakukan karya ilmiah bertemakan KLA;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring capaian indikator KLA; dan
- e. melakukan Kuliah Kerja Nyata tematik tentang KLA.

BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 104

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam KLA.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak dan/atau Gugus Tugas KLA.

Pasal 105

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lain.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pembiayaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 41), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
127, 10/2025

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MUHAMMAD AFFAN
NP 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak dalam masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal pokok yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perwujudan Hak Anak oleh semua pihak sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagai bentuk penghargaan atas martabatnya sebagai manusia. Kedua, selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap perlindungan Anak (Pasal 21 Undang-Undang No 35 Tahun 2014).

Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya mewujudkan Kota Layak Anak. Di dalam pengembangan KLA, maka prinsip-prinsip pengembangan Kota Layak Anak wajib diadopsi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, menghargai pandangan Anak. Kota layak Anak mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator yang disarikan dari Konvensi Hak Anak. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Palu penting untuk dibentuk dan diimplementasikan guna membangun sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan bagi penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Sistem Perlindungan Khusus Anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, keluarga, masyarakat, swasta, dan Forum Anak. Dengan demikian pembentukan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan landasan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program dan kegiatan maka dibentuklah Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Layak Anak dimaksudkan untuk:

- a. Penyelenggaraan Kota Layak Anak:
 1. Menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;
 2. Melahirkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
 3. Menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
 4. Mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas Anak;
 5. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
 6. Membangun sarana prasarana kota dan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
- b. Sistem Perlindungan Anak Khusus yang dimaksud untuk:
 1. Melindungi Anak dari semua bentuk ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, tindakan kejam, penyiksaan, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan hukum, perdagangan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, situasi darurat dan situasi eksploitasi;
 2. Mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi yang berkualitas; dan
 3. Membangun perangkat, sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk mendukung upaya perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6...

Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32...

Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58...

Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84...

- Pasal 84
Cukup Jelas.
- Pasal 85
Cukup Jelas.
- Pasal 86
Cukup Jelas.
- Pasal 87
Cukup Jelas.
- Pasal 88
Cukup Jelas.
- Pasal 89
Cukup Jelas.
- Pasal 90
Cukup Jelas.
- Pasal 91
Cukup Jelas.
- Pasal 92
Cukup Jelas.
- Pasal 93
Cukup Jelas.
- Pasal 94
Cukup Jelas.
- Pasal 95
Cukup Jelas.
- Pasal 96
Cukup Jelas.
- Pasal 97
Cukup Jelas.
- Pasal 98
Cukup Jelas.
- Pasal 99
Cukup Jelas.
- Pasal 100
Cukup Jelas.
- Pasal 101
Cukup Jelas.
- Pasal 102
Cukup Jelas.
- Pasal 103
Cukup Jelas.
- Pasal 104
Cukup Jelas.
- Pasal 105
Cukup Jelas.
- Pasal 106
Cukup Jelas.
- Pasal 107
Cukup Jelas.
- Pasal 108
Cukup Jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK
ANAK

Piagam Penghargaan Fasilitator Forum Anak



WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMAD AFFAN
NIP. 19750213 199803 1 000

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK
ANAK

MEKANISME SELEKSI DAN PENETAPAN FASILITATOR SERTA
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK

A. Mekanisme Seleksi dan Penetapan Fasilitator

1. Penjelasan Fungsi dan Peran Fasilitator

Keberadaan Fasilitator menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Forum Anak. Peran penting Fasilitator utamanya adalah untuk memfasilitasi Forum Anak dalam berkegiatan, sekaligus juga untuk menjembatani komunikasi antara Forum Anak dengan pendamping atau orang dewasa lainnya. Dalam peraturan ini, Fasilitator dimaknai sebagai seseorang yang sudah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan belum berusia 24 (dua puluh empat) tahun, serta telah memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk memfasilitasi Forum Anak. Fasilitator dibatasi dengan rentang usia tertentu agar usia Fasilitator tidak terpaut jauh dari Anak, sehingga diharapkan dapat memahami kondisi dan perkembangan dunia Anak. Selain itu, pembatasan usia Fasilitator juga dimaksudkan sebagai upaya regenerasi sehingga dapat mendorong peningkatan dan pemerataan kapasitas Anak saat menjadi Pengurus.

Fasilitator memiliki fungsi utama sebagai pihak yang memfasilitasi Forum Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor dan peran Partisipasi Anak dalam proses pembangunan. Peran Fasilitator meliputi:

- a. sebagai penghubung, yaitu Fasilitator menjembatani komunikasi antara Anak sebagai subjek hak (*rights holder*) dengan institusi negara sebagai penyanggah tugas (*duty bearer*). Dengan perannya ini, Fasilitator dituntut untuk menjalin hubungan baik dengan Forum Anak, pemerintah, dan sesama Fasilitator, sehingga penyelenggaraan Forum Anak bisa berjalan kondusif;
- b. sebagai pembimbing, yaitu Fasilitator bekerja sama dengan pendamping memberikan bimbingan pada Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor, serta melalui Partisipasi Anak dalam proses pembangunan. Fasilitator juga membimbing Anak agar menjadi Anak yang aktif dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Oleh karena itu, Fasilitator bersama-sama dengan pendamping sebaiknya dapat mengenali bakat, kemampuan, dan minat Anak sehingga proses pembimbingan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan Anak;

c. sebagai...

- c. sebagai konselor, yaitu Fasilitator diharapkan mampu menjelaskan sisi positif dan negatif dari suatu keputusan. Namun demikian, penjelasan Fasilitator tidak menghilangkan dimensi pilihan bagi Anak untuk memutuskan suatu hal, baik yang terkait dengan keorganisasian Forum Anak maupun untuk hal yang lebih personal, dengan tetap memperhatikan kode etik penyelenggaraan Forum Anak berinteraksi dengan Anak; dan
- d. sebagai sahabat, yaitu tempat Anak berbagi suka dan duka, utamanya yang terkait dalam pemenuhan hak Partisipasi Anak dalam wadah Forum Anak.

Dalam melaksanakan perannya, fasilitator harus berlandaskan kepada 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak. Dengan memenuhi 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak, fasilitator dapat memastikan penyelenggaraan forum anak dapat lebih bermakna dan minim atas beragam risiko negatif.

2. Proses Seleksi dan Penetapan Fasilitator

Penetapan Fasilitator menjadi bagian dari persiapan Pendamping dalam membentuk Forum Anak. Adapun tahap penetapan Fasilitator dapat dimulai dengan memetakan data Fasilitator pada Forum Anak yang berada di wilayah pembentukan atau satu jenjang di atasnya. Bila tidak tersedia Fasilitator pada wilayah pembentukan Forum Anak, maka boleh mengambil Fasilitator dari wilayah lainnya yang berdekatan.

Selain memperhatikan data Fasilitator yang telah ada, alternatif lain yang bisa dilakukan Pendamping adalah dengan mendata alumni Forum Anak yang berada di daerah tersebut, atau yang berdomisili dekat dengan daerah di mana Forum Anak akan dibentuk. Alumni Forum Anak ini bisa merupakan alumni Forum Anak dari jenjang yang lebih tinggi maupun yang sejajar dari jenjang Forum Anak yang akan dibentuk.

Alumni Forum Anak yang didata pun dapat melingkupi alumni Forum Anak dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi lainnya yang cukup jauh, dengan dasar alumni tersebut sedang menempuh pendidikan di wilayah Forum Anak dibentuk. Meski tidak berasal dari domisili setempat, alumni tersebut berdomisili sementara minimal 2 tahun di wilayah di mana Forum Anak dibentuk. Seluruh pendataan alumni yang dimaksud sebelumnya adalah untuk mendapatkan nama-nama yang potensial menjadi Fasilitator pada wilayah di mana Forum Anak tersebut akan dibentuk, melalui tahapan seleksi yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Jika suatu daerah tidak berhasil mendapatkan data fasilitator maupun alumni forum anak untuk diseleksi, maka Pendamping dapat mendata fasilitator dari alumni Kelompok Anak lainnya yang masih berusia di bawah usia 24 tahun. Jika ketentuan usia tidak dapat dipenuhi juga, maka pendamping dapat mendata fasilitator yang akan diseleksi dari unsur pihak-pihak yang dapat dipercaya oleh anak.

Setelah...

Setelah melakukan pendataan, Pendamping sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak berada, membentuk tim seleksi sebagai tim *ad hoc* yang akan bertanggung jawab secara administratif dalam proses pemilihan Fasilitator. Tim seleksi terdiri dari unsur Pendamping Forum Anak, Fasilitator Forum Anak periode sebelumnya, dan pakar/pemerhati di bidang Perlindungan Anak, dengan memperhatikan komposisi yang seimbang dari ketiga unsur tersebut.

Untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi, Fasilitator yang dimaksud dalam tim seleksi ini adalah Fasilitator yang persyaratan administrasinya tidak lagi terpenuhi atau tidak lagi mengajukan diri sebagai Fasilitator. Perlu dipastikan bahwa masing-masing tim seleksi bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, transparansi, dan integritas diri.

Perekrutan Fasilitator Forum Anak dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. pengajuan oleh individu yang telah memenuhi syarat dan kompetensi sebagai seorang Fasilitator, yang dilakukan secara perseorangan dengan mengirimkan dokumen administrasi kepada tim seleksi; atau
- b. pengajuan berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Pendamping, ataupun pihak lain, seperti organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak bagi wilayah yang baru pertama kali membentuk Forum Anak atau minim sumber daya yang memenuhi syarat, dengan mengirimkan dokumen administrasi kepada tim seleksi.

Dokumen yang diajukan, yakni *curriculum vitae* calon Fasilitator, surat rekomendasi dari Pendamping dan Pengurus Forum Anak serta surat pernyataan siap dan mampu berkomitmen untuk berkegiatan dengan Anak yang bertanda tangan dan bermeterai dengan format:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :

Forum Anak :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa,

1. Saya bersedia mengikuti seleksi Fasilitator Forum Anak Nasional periode 2019-2021
2. Saya siap mengikuti prosedur pelaksanaan penyeleksian dari awal hingga akhir
3. Saya siap menerima hasil keputusan dengan segala konsekuensinya
4. Saya bersedia menjadi Fasilitator Forum Anak Nasional periode 2019-2021
5. Saya berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik bagi Fasilitator Forum Anak
6. Saya berkomitmen untuk menjaga interaksi dengan Anak sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang menyatakan,

Minimal Rp. 5.000,-

(Nama lengkap dan tanda tangan)

Seleksi Fasilitator dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumuman dari tim seleksi melalui jalur formal, yakni dengan bersurat dan melalui jalur informal dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, seperti media baru, media elektronik, maupun media cetak, tentang adanya seleksi terbuka Fasilitator Forum Anak pada jenjang wilayah tersebut;
- b. pengumpulan dokumen kelengkapan dari calon Fasilitator oleh tim seleksi; dan

c. proses...

- c. proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi berdasarkan persyaratan dan kompetensi minimal yang telah ditetapkan. Tahapan proses seleksi melalui tahapan seleksi administratif, seleksi substantif dan wawancara, dengan tetap menjaga prinsip independensi, transparansi, dan integritas; dan pengumuman hasil seleksi. Sebelum hasil seleksi disampaikan kepada Fasilitator terpilih dan publik, hasil seleksi terlebih dahulu disampaikan kepada Pendamping berikut dengan berita acara penetapan Fasilitator terpilih yang telah ditandatangani oleh tim seleksi.

Contoh Format Berita Acara

BERITA ACARA

SELEKSI FASILITATOR FORUM ANAK NASIONAL TAHUN

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110, telah dilaksanakan tahapan akhir seleksi Fasilitator Forum Anak Nasional Tahun 2019.

Seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang berasal dari perwakilan Asdep Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian PPPA, perwakilan Fasilitator Forum Anak Nasional, perwakilan Sekretariat Forum Anak Nasional, dan perwakilan pakar pemerhati anak pada 46 proposal dan dokumen kelengkapan yang telah dikirimkan pada Tim Seleksi dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Namun demikian, atas pertimbangan Tim Seleksi, maka hanya ada 32 nama terpilih sebagai Fasilitator Forum Anak Nasional Tahun 2019- 2021 yang mewakili 32 Provinsi di seluruh Indonesia. Keputusan tersebut diambil dengan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Adapun daftar nama ke-32 Fasilitator Forum Anak Nasional terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Asal Provinsi	Nilai Total
1			
2			
3			

Rapat seleksi akhir ditutup pada pukul 20.00 WIB. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak,

Ketua Tim Seleksi Fasilitator

Forum Anak Nasional Tahun....

(nama)

(nama)

PENGESAHAN TIM SELEKSI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal serta tempat seperti tersebut di atas.

Jakarta, 31 Desember

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahapan...

Tahapan berikutnya adalah legalisasi Fasilitator melalui surat keputusan alat kelengkapan Forum Anak yang ditandatangani Pembina. Setelah surat keputusan disahkan, tahapan berikutnya yakni pengukuhan oleh Pembina bersama dengan alat kelengkapan Forum Anak lainnya. Masa penugasan bagi Fasilitator terpilih, yakni paling lama selama 2 (dua) tahun, dan dapat mengikuti seleksi kembali maksimal untuk 1 (satu) periode berikutnya, setelah dinyatakan tidak bermasalah berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Pendamping.

Pembinaan Fasilitator merupakan tanggung jawab Pendamping dengan pengawasan dari Pembina dan Pengawas, pada setiap jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada. Pembinaan Fasilitator dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a. pertemuan berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yang membahas kegiatan dan perkembangan Forum Anak, serta membahas hubungan kerja sama sesama Fasilitator; dan
- b. pelatihan peningkatan kapasitas Fasilitator, berupa pelatihan tentang KHA atau pelatihan lain yang menunjang keterampilan Fasilitator Forum Anak dalam menjalankan perannya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.

Di akhir masa tugasnya, fasilitator yang mendapatkan hasil evaluasi dengan minimal predikat baik, dapat diberikan sertifikat oleh Pembina.

B. Mekanisme Pembentukan Pengurus Forum Anak

Sesuai dengan penjelasan dalam batang tubuh terkait dengan pembentukan Forum Anak, setelah penetapan Pendamping dan pemetaan Fasilitator, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pendataan Kelompok Anak, advokasi, sosialisasi, dan pemilihan pengurus. Adapun penjelasan keempat tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Kelompok Anak

Pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah, persebaran, keragaman, dan frekuensi kegiatan Anak. Data dan informasi itulah yang akan dijadikan dasar untuk menentukan Anak yang akan dilibatkan dalam Kepengurusan Forum Anak, yakni siapa dan dari kelompok mana saja anak yang perlu diundang dalam pertemuan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Kepengurusan Forum Anak.

Data dan informasi yang diperlukan untuk membentuk Kepengurusan Forum Anak meliputi:

- a. Jumlah...

a. Jumlah Anak

Jumlah Anak sebaiknya dikelompokkan menurut jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, kelompok umur, dan pendidikan. Wilayah tempat tinggal yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan jenjang wilayah Forum Anak tersebut berada. Kategori kelompok umur dapat dibuat sesuai kebutuhan, misalnya 2 tahunan. Untuk pendidikan dikelompokkan menurut jenjang pendidikan. Namun demikian, hal ini tidak harus menjadi hambatan dalam pembentukan Forum Anak. Apabila data dan informasi tersebut belum tersedia maka inisiatif pembentukan Forum Anak dapat dimulai dengan data dan informasi yang dilengkapi bersamaan dengan proses pembentukan yang berlangsung.

b. Jumlah organisasi atau Kelompok Anak sesuai dengan basis kegiatan Anak antara lain:

- 1) sekolah, di antaranya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Gugus depan (Gudep) Pramuka, kelompok kesenian di sekolah, kegiatan olahraga di sekolah, dan lain sebagainya;
- 2) sosial kemasyarakatan, di antaranya Karang Taruna, pecinta alam, kelompok kegiatan berdasarkan hobi, dan lain sebagainya;
- 3) keagamaan, seperti remaja masjid, remaja atau muda-mudi gereja, budha tzu chi, dan lain sebagainya;
- 4) kesenian, seperti seni tari, seni musik, seni rupa, seni suara, dan lain sebagainya;
- 5) kebudayaan, seperti sastra, teater, drama, dan lain sebagainya; dan
- 6) olahraga, seperti atletik, sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, catur, dan lain sebagainya.

c. Jumlah Kelompok Anak berdasarkan situasi tertentu

Prinsip yang digunakan dalam pembentukan Forum Anak adalah non diskriminasi. Oleh karena itu, semua Kelompok Anak harus mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama, termasuk Kelompok AMPK. Misalnya, Kelompok Anak jalanan, Kelompok Anak yang berkebutuhan khusus, Kelompok Anak pekerja migran, dan lain-lain.

Data dan informasi tersebut, selain digunakan saat pembentukan Forum Anak, juga dapat dimanfaatkan dalam menyusun program dan kegiatan Forum Anak. Oleh karena itu, hasil pendataan sebaiknya disimpan dan diarsipkan oleh Sekretariat Forum Anak untuk Forum Anak tingkat nasional dan provinsi, atau oleh Pengurus Forum Anak yang menjalankan fungsi mengarsipkan data, informasi, maupun dokumentasi.

d. Pemilihan...

d. Pemilihan Pengurus

Pemilihan Pengurus dilakukan setelah sosialisasi pembentukan Forum Anak dilaksanakan. Dalam hal ini, Pendamping perlu memastikan bahwa informasi mengenai seleksi Pengurus sudah disebarkan secara merata pada seluruh Kelompok Anak yang telah dipetakan sebelumnya. Seleksi Pengurus dilakukan oleh tim seleksi yang bersifat independen dan dibentuk oleh Pendamping dengan melibatkan Fasilitator dan Pengurus Forum Anak yang tidak akan mengajukan diri lagi sebagai Pengurus. Mekanisme seleksi Pengurus dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah terdiri atas:

a. Seleksi administratif

Seleksi administratif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti *curriculum vitae*, akta kelahiran, surat pernyataan kesediaan menjadi Pengurus (*informed consent*), dan surat pernyataan persetujuan dari orang tua/wali. Kelengkapan dokumen ini yang akan diseleksi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh tim seleksi.

Contoh Surat Pernyataan Persetujuan Orangtua/Wali

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN ORANGTUA/WALI	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama Lengkap	:
Nik	:
Alamat	:
Selaku Orangtua/Wali dari:	
Nama Lengkap	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Dengan ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menyetujui dan memberikan izin pada anak saya untuk ikut serta dalam kegiatan Forum Anak dan akan memberikan dukungan yang diperlukan selama ikut berkegiatan dalam Forum Anak.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
..... Yang menyatakan	
(Nama lengkap dan tanda tangan)	

Contoh...

Contoh Surat Pernyataan Kesediaan (Informed Consent)

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL
PERIODE 20... - 20...**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :

Forum Anak :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya bersedia mengikuti seleksi kepengurusan Forum Anak Nasional periode 20...-20...
2. Saya siap mengikuti prosedur pelaksanaan penyeleksian dari awal hingga akhir
3. Saya siap menerima hasil keputusan dengan segala konsekuensinya
4. Saya bersedia menjadi Pengurus Forum Anak Nasional periode 20...-20... dan berpartisipasi aktif dalam rangkaian program dan kegiatan Forum Anak Nasional

.....
Yang menyatakan

(Nama lengkap dan tanda tangan)

b. Seleksi substantif

Seleksi substantif dilakukan dengan cara menggali pemahaman Anak melalui daftar pertanyaan yang dapat disertakan bersama dokumen kelengkapan yang diminta. Daftar pertanyaan meliputi hal-hal yang terkait dengan substansi dalam Forum Anak, khususnya dalam isu pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak. Seleksi substantif ini dilakukan untuk menilai kemampuan dan pemahaman awal Anak dalam memahami isu-isu yang akan dihadapi selama menjadi Pengurus Forum Anak. Namun demikian, seleksi substantif ini bersifat pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan di mana Forum Anak tersebut akan dibentuk.

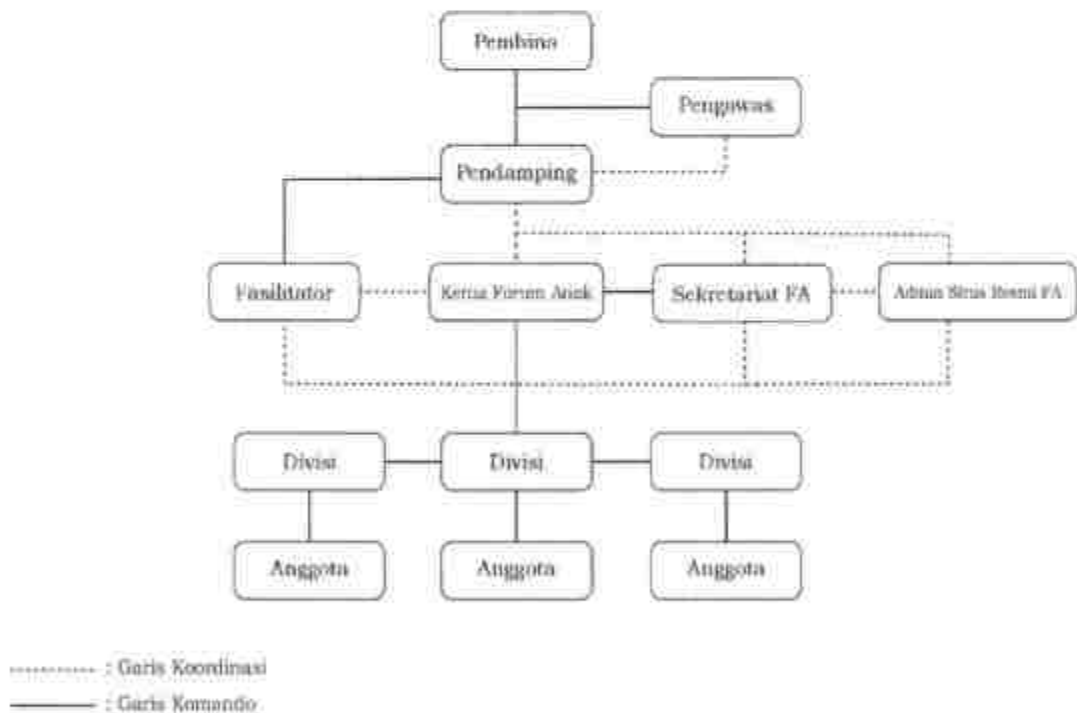
c. Wawancara...

c. Wawancara

Tahapan wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi kembali hal-hal yang sudah terdapat dalam dokumen yang dikirimkan, dan untuk mengonfirmasi kembali kesediaan, pengalaman dan kemampuan Anak untuk terlibat dalam kepengurusan Forum Anak. Proses seleksi Pengurus dilakukan dengan mengacu terhadap 9 (sembilan) prinsip Partisipasi Anak.

d. Struktur Kepengurusan Forum Anak

Adapun struktur kepengurusan Forum Anak disesuaikan dengan kebutuhan Pengurus setempat. Bila dipandang perlu ada wakil ketua, wakil sekretaris, atau wakil bendahara hal itu dimungkinkan sejauh merupakan keputusan bersama Anak. Peran Fasilitator terbatas untuk memastikan bahwa kepengurusan itu bisa berjalan. Kepengurusan Forum Anak yang baik adalah kepengurusan yang dapat menampung kebutuhan kegiatan Anak-anak secara proporsional, sehingga Anak-anak dapat mengembangkan diri dan melatih kecerdasan sosial dan emosionalnya tanpa meninggalkan pendidikannya.



Tahap pertama pengisian kepengurusan Forum Anak adalah pemilihan calon ketua, yaitu dengan meminta kepada peserta untuk secara sukarela mengajukan diri sebagai calon ketua. Bila hal ini tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup. 3 (tiga) anak yang memperoleh suara terbanyak, akan menjadi calon ketua. Sebelum proses pemilihan ketua dilaksanakan, kepada ketiga calon terpilih tersebut tetap harus ditanyakan kesediaannya untuk dipilih menjadi ketua Forum Anak. Perlu diingat bahwa menjadi Anak aktif dan menjadi Pengurus kelompok kegiatan atau organisasi Anak adalah pilihan dan bukan paksaan.

Setiap calon ketua Forum Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bila terpilih menjadi ketua. Penyampaian pandangan ini tentu saja harus diukur dan dilihat dalam perspektif Anak, tidak harus sama dengan pemaparan pandangan orang dewasa. Bila terjadi kekeliruan ataupun kekurangan, harus dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Anak boleh melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses belajarnya, yang mengukur baik atau kurang baik penampilan atau gagasan mereka adalah Anak itu sendiri.

Pemilihan ketua secara langsung merupakan pilihan yang paling dianjurkan. Pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan dibantu prosesnya oleh Fasilitator. Anak yang mendapatkan suara terbanyak, dipilih sebagai ketua. Terbanyak kedua, dipilih sebagai sekretaris atau wakil ketua, dan terbanyak ketiga sebagai bendahara atau sesuai dengan format lain yang disepakati oleh forum.

Selanjutnya ketua bersama sekretaris, wakil ketua, dan/atau bendahara menyusun struktur Pengurus Forum Anak. Peran orang dewasa sebaiknya dikurangi sebanyak mungkin, agar Anak dapat berproses dari, oleh, dan untuk Anak. Fasilitator dapat mengamati saja dan mencatat bila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi setelah pemilihan selesai. Cara pemilihan langsung ini efektif bila Anak yang hadir telah memiliki pengalaman dalam berorganisasi sehingga mereka telah bisa menentukan pilihannya sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi atau pihak lain.

Namun demikian, bisa dan sering terjadi Anak memilih ketua secara spekulasi karena belum mengenal dengan baik siapa yang dicalonkan sebagai ketua, akibatnya ketua terpilih kadang kapabilitasnya lebih rendah daripada yang diperlukan. Hal ini dapat mengakibatkan Forum Anak tidak dapat berperan maksimal bahkan ada yang pasif atau mati.

Metode pemilihan kedua yakni dengan cara penunjukan. Biasanya dilakukan untuk wilayah yang Anak-nya pasif, sehingga ketuanya perlu ditunjuk oleh orang dewasa. Penunjukan dilakukan oleh tim Fasilitator atau Pendamping berdasarkan pengamatan dan pengalaman sebelumnya. Penunjukan tidak boleh dilakukan secara individu atau sendiri, harus ditunjuk oleh tim atau kelompok orang dewasa dengan mempertimbangkan kecakapan, prestasi, pengalaman, kemauan serta potensi lain yang dimiliki oleh ketua yang ditunjuk.

Beberapa model pembentukan unit, seksi, bidang atau divisi yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan struktur kepengurusan Forum Anak, diantaranya berdasarkan:

- a. klasterisasi KHA;
- b. Pemenuhan Hak Anak; dan/atau
- c. pengembangan organisasi.

Pembagian bidang/divisi Forum Anak disusun oleh ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan dengan mempertimbangkan aspirasi dan minat Anak. Selanjutnya, pengurus Forum Anak melakukan rapat kerja untuk menyusun program tahunan berdasarkan hasil suara anak pada periode kepengurusan berjalan. Rapat kerja awal periode kepengurusan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah struktur pengurus terbentuk.

Apabila persiapannya sangat baik, maka penyusunan kepengurusan dapat diselesaikan pada waktu pemilihan ketua dan bila memungkinkan dapat langsung dilegalkan serta dikukuhkan oleh Pembina melalui surat keputusan. Setelah surat keputusan disahkan, tahapan berikutnya yaitu pengukuhan oleh Pembina. Masa kepengurusan Forum Anak akan berakhir ketika Pengurus tidak lagi berusia Anak. Maka dari itu, perlu dilakukan restrukturisasi organisasi yang dilakukan 2 (dua) tahun sekali, tepatnya di tahun ganjil. Jika terdapat Forum Anak yang sudah terlanjur melakukan restrukturisasi di tahun genap maka perlu dibuatkan pembaharuan keputusan dengan kejelasan kaderisasi yang berlaku hingga tahun ganjil berikutnya.

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK
ANAK

URAIAN TAHAPAN FORUM ANAK SEBAGAI PELOPOR DAN PELAPOR

A. Tahapan Penyelenggaraan Peran Pelopor dan Pelapor

Penyelenggaraan peran Forum Anak sebagai Pelopor maupun Pelapor (2P) dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Tahapan persiapan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan peran 2P, peningkatan kapasitas bagi Forum Anak termasuk Fasilitator dan Pendamping Forum Anak, serta melakukan asesmen risiko sebelum melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan melalui "Aku Lihat", "Aku Tahu", "Aku Akan", dan "Aku Beraksi". Kemudian pada tahap pengakhiran dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan penerimaan umpan balik. Berikut gambaran pelaksanaan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.

1. Tahapan Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan Forum Anak dalam menjalankan peran 2P. Pada tahapan ini, Fasilitator dan Pendamping dapat melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan termasuk anak terkait penyelenggaraan peran 2P, menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi anggota dan pengurus Forum Anak termasuk orang dewasa yang terlibat dalam penyelenggaraan peran 2P, serta melakukan asesmen risiko sebelum melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak.

a. Sosialisasi Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan termasuk anak tentang pentingnya pelaksanaan peran Forum Anak sebagai pelapor maupun pelopor. Materi sosialisasi diharapkan menyajikan informasi berbasis bukti berdasarkan Peraturan Menteri PPPA tentang penyelenggaraan Forum Anak maupun petunjuk teknis ini, serta praktik baik terkait penyelenggaraan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) menyelenggarakan pertemuan baik melalui tatap muka secara langsung maupun secara daring melibatkan pemangku kepentingan tentang pentingnya peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor;
- 2) melakukan audiensi kepada pemangku kepentingan untuk menjelaskan tentang pentingnya peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- 3) mengembangkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyelenggaraan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
- 4) melakukan publikasi tentang peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor melalui media sosial, media cetak, dan media publikasi lainnya.

b. Peningkatan...

b. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku anggota dan pengurus termasuk orang dewasa lain yang terlibat dalam penyelenggaraan peran 2P. Materi peningkatan kapasitas yang dapat diberikan pada tahap persiapan berupa materi umum yang dapat menunjang penyelenggaraan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor. Berikut merupakan beberapa materi kunci peningkatan kapasitas yang dapat diberikan kepada pengurus dan anggota maupun fasilitator dan pendamping Forum Anak pada tahap persiapan.

- 1) Peningkatan kapasitas tentang KHA, undang-undang di bidang perlindungan anak dan isu permasalahan pemenuhan hak dan Perlindungan Khusus Anak
Peningkatan kapasitas terkait Pemenuhan Hak Anak dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan terkait KHA dan undang-undang di bidang perlindungan anak. Peningkatan kapasitas juga perlu mencakup isu-isu terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, agar berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi anak-anak dapat lebih dipahami. Dengan peningkatan kapasitas ini, anak juga terdorong untuk mencari alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 2) Peningkatan kapasitas tentang Partisipasi Anak
Peningkatan kapasitas terkait Partisipasi Anak menjelaskan tentang Partisipasi Anak sebagai hak yang melekat bagi anak, terdapat 9 (sembilan) prinsip dasar dalam menerapkan Partisipasi Anak menurut *General Comment* pada artikel 12 KHA, serta terdapat 3 (tiga) bentuk Partisipasi Anak yang dapat digunakan.
- 3) Peningkatan kapasitas tentang Dukungan Psikologis Awal (DPA) dan Pendidikan Keterampilan Hidup
DPA adalah pertolongan pertama yang dapat dilakukan oleh siapapun termasuk rekan sebaya untuk mengurangi dampak buruk dari luka psikologis yang dialami oleh seorang anak sebagai dampak dari adanya indikasi kekerasan maupun pengabaian atas hak-haknya. Peningkatan kapasitas mengenai DPA dilakukan untuk menunjang pelaksanaan peran forum anak sebagai pelapor yakni mempersiapkan anak dalam menerima informasi terkait kekerasan maupun pengabaian Hak Anak yang dialami oleh anak lainnya. Selain itu, Pendidikan Keterampilan Hidup juga penting untuk diberikan agar anak-anak memiliki kemampuan dalam mengelola emosi, membangun ketahanan diri, serta memahami cara melindungi diri dari potensi bahaya.

4) Peningkatan...

- 4) Peningkatan kapasitas tentang isu kesetaraan gender
Melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai kesetaraan gender, anak-anak menjadi lebih peka terhadap ketidakadilan atau diskriminasi berbasis gender yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Peningkatan kapasitas ini membantu anak-anak memahami bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil, terlepas dari gender, sehingga mereka lebih siap dalam mendukung teman sebaya dan melaporkan pelanggaran hak. Materi yang bisa diberikan antara lain: pengenalan konsep dasar kesetaraan gender, diskusi mengenai peran gender dalam kehidupan sehari-hari, dampak stereotip gender, serta simulasi atau *role-play* tentang cara mendukung teman sebaya yang mengalami diskriminasi.
- 5) Peningkatan kapasitas tentang Advokasi/Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan
Peningkatan kapasitas terkait advokasi dilakukan dengan menjelaskan materi tentang mengenal apa itu advokasi, menetapkan tujuan advokasi, membuat pesan kunci/permintaan advokasi, mengenal pihak-pihak yang akan dilibatkan dan dipengaruhi dalam melakukan advokasi, menyusun rencana kerja advokasi, hingga memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan advokasi. Selain itu, anak pun perlu diinformasikan mengenai sistem perencanaan pembangunan pemerintah berikut berbagai bentuk dokumen perencanaan pembangunan pemerintah. Peningkatan kapasitas terkait advokasi dilakukan untuk menunjang peran Forum Anak berpartisipasi dalam proses pembangunan.
- 6) Peningkatan kapasitas tentang Kode Etik Penyelenggaraan Partisipasi Anak dan Penanaman Nilai-nilai Luhur
Kode etik penyelenggaraan Partisipasi Anak adalah dokumen internal yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa Forum Anak aman dan membawa keselamatan bagi anak dalam keseluruhan interaksi selama penyelenggaraan peran pelopor dan pelapor maupun terlibat dalam proses pembangunan. Kode etik ini memiliki 4 (empat) komponen penting yakni penyadaran, pencegahan, pelaporan, dan respon disertai dengan beberapa kegiatannya, yang perlu dipahami Fasilitator dan Pendamping untuk memastikan kode etik ini dilaksanakan. Selain itu, sebagai pelopor dan pelapor, anak juga perlu ditanamkan nilai-nilai luhur Forum Anak yang telah terlampir dalam peraturan ini.

c. Asesmen Risiko

Asesmen risiko dilakukan untuk meminimalisir risiko terjadi pelanggaran etik maupun berbagai bentuk kekerasan terhadap anak pada saat melibatkan anak dalam penyelenggaraan peran sebagai pelopor dan pelapor. Berbagai bentuk risiko seperti keselamatan anak termasuk pihak yang terlibat, perlindungan terhadap program, reputasi instansi/organisasi, maupun risiko hukum perlu diidentifikasi sebelum melibatkan anak. Setelah mengidentifikasi risiko, kita pun perlu merumuskan rencana mitigasi untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan asesmen risiko:

- 1) identifikasi...

- 1) identifikasi potensi risiko-risiko dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk melibatkan anak dalam proses Pembangunan;
- 2) berikan skor pada setiap risiko. Seberapa mungkin risiko tersebut terjadi serta seberapa parah gangguannya terhadap anak maupun pelaksanaan kegiatan;
- 3) rumuskan rencana mitigasi untuk meminimalisir/menanggulangi masing-masing risiko tersebut;
- 4) berikan skor pada setiap rencana mitigasi. Seberapa berhasil rencana mitigasi tersebut dapat meminimalisir/menanggulangi risiko yang telah teridentifikasi;
- 5) tentukan pelaksana untuk setiap rencana mitigasi;
- 6) pahami potensi manfaat dari tindakan yang akan dilakukan; dan
- 7) putuskan jika manfaat lebih tinggi dari pada resiko.

Tool yang dapat digunakan untuk melakukan asesmen risiko dan merumuskan rencana mitigasi antara lain sebagai berikut:

POTENSI RISIKO	KEMUNGKINAN TERJADI	TINGKAT GANGGUAN	RENCANA MITIGASI	KEMUNGKINAN BERHASIL	PELAKSANA
1.	Besar	Parah		Besar	
	Sedang	Biasa		Sedang	
	Kecil	Tidak Parah		Kecil	
2.	Besar	Parah		Besar	
	Sedang	Biasa		Sedang	
	Kecil	Tidak Parah		Kecil	
3.	Besar	Parah		Besar	
	Sedang	Biasa		Sedang	
	Kecil	Tidak Parah		Kecil	
4.	Besar	Parah		Besar	
	Sedang	Biasa		Sedang	
	Kecil	Tidak Parah		Kecil	
5.	Besar	Parah		Besar	
	Sedang	Biasa		Sedang	
	Kecil	Tidak Parah		Kecil	
Dst.					

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor terbagi menjadi empat langkah pada setiap peran. Pada setiap langkah terdapat berbagai pilihan kegiatan yang dapat dilakukan oleh anggota dan pengurus Forum Anak mulai dari proses menemukan dan mengenali isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak (Aku Lihat); menganalisis isu/permasalahan (Aku Tahu); merencanakan aksi kepeloporan, pelaporan kasus, dan mempengaruhi pengambil keputusan (Aku Akan); hingga melaksanakan rencana yang telah dirumuskan (Aku Beraksi).

a. Aku...

a. Aku Lihat

Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh anggota dan pengurus Forum Anak dalam pelaksanaan peran 2P yaitu menemukan dan mengenali isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak, termasuk menerima informasi/mengetahui adanya kasus yang berkaitan dengan permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan Anggota dan Pengurus Forum Anak pada langkah ini meliputi:

- 1) menemukan dan mengenali isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dari sumber terpercaya seperti:
 - a) internet, merupakan sumber daya terbaik yang tersedia. Ada begitu banyak informasi di web sehingga sebagian besar isu Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dapat ditemukan untuk diobservasi secara mendetail menggunakan *website*;
 - b) pertemuan, informasi yang diperoleh dari pertemuan dengan Kelompok Anak, gugus tugas KLA, maupun masyarakat dapat mengetahui perkembangan terkini terkait isu/permasalahan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di suatu wilayah;
 - c) Profil Anak/Profil KLA, berisikan data dan informasi yang disusun oleh masing-masing kabupaten/kota mencerminkan kondisi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan berbagai indikator KLA di suatu wilayah;
 - d) Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), menyajikan data kekerasan terhadap anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang *up to date*, *real time*, dan akurat yang dapat diakses melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>;
 - e) penelitian ilmiah, dapat menjadi salah satu sumber untuk menemukan isu penting karena hasil penelitian ilmiah dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Pengambil Keputusan mempertimbangkan suatu usulan kebijakan. Namun, penelitian ilmiah sering kali dilakukan terbatas untuk konteks, kelompok, atau di daerah tertentu; dan
 - f) media massa yang berisi informasi yang dirilis dalam internet maupun cetak. Media massa ini menjadi penting karena memberikan opini seluas-luasnya, dalam bentuk yang mudah dipahami.
- 2) menemukan dan mengenali isu/permasalahan secara partisipatif melalui pertemuan konsultatif anak termasuk melibatkan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus. Pertemuan dapat menggunakan alat identifikasi partisipatif seperti Peta Sosial Anak maupun alat identifikasi partisipatif lainnya;

3) melakukan...

- 3) melakukan pengamatan langsung ke berbagai fasilitas atau infrastruktur anak di wilayah tempat tinggalnya, seperti sekolah, taman bermain anak, lapangan bola, dan lain-lain. Pengamatan langsung dapat dilakukan melalui jalan-jalan (*transect walk*) maupun tinggal sementara di suatu komunitas (*live in*) dengan tetap memastikan keamanan, izin dari orang tua/pengasuh, serta pendampingan dari fasilitator maupun pendamping; dan
- 4) melihat, mendengar, dan/atau mengetahui kasus yang berkaitan dengan masalah Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak.

Hasil dari langkah Aku Lihat yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi isu/permasalahan Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak dari berbagai sumber, secara partisipatif, maupun melalui pengamatan langsung dapat didokumentasikan melalui lembar kerja berikut ini:

Lembar Kerja 1: Daftar Identifikasi Isu/Permasalahan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Nama, Kelurahan/ Kecamatan	Isu/Permasalahan yang Terjadi				
	Hak Sipil dan Kebebasan	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	Perlindungan Khusus

Forum Anak diharapkan dapat memfokuskan isu/permasalahan yang akan menjadi prioritas aksi dalam pelaksanaan peran 2P setiap tahunnya. Prioritas isu/permasalahan tersebut yang akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah berikutnya dalam pelaksanaan peran 2P.

Terkait isu/permasalahan berkaitan dengan kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak tidak perlu didokumentasikan oleh Forum Anak, melainkan cukup memastikan agar pendamping mencatatkan pada aplikasi Simfoni PPPA.

b. Aku Tahu

Langkah berikutnya, yakni anggota dan pengurus Forum Anak diharapkan mampu memahami dan menganalisis isu/permasalahan yang telah diketahui/diperoleh sebelumnya dan menjadi fokus pelaksanaan peran 2P. Analisis dilakukan untuk mengetahui kondisi yang diharapkan ataupun solusi untuk menyelesaikan isu/permasalahan tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan anggota dan pengurus Forum Anak pada langkah ini meliputi:

- 1) Mengikuti...

- 1) Mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas berupa pelatihan, lokakarya, maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA, Dinas PPPA, maupun pihak lainnya yang dapat memberikan pemahaman seputar isu/permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan peran 2P. Forum Anak dapat pula mengikuti pembelajaran mandiri melalui e-learning Kementerian PPPA yang dapat diakses melalui link berikut <https://elearning.kemenpppa.go.id/> dengan mengikuti persyaratan dalam laman tersebut.
- 2) Melakukan Focus Group Discussion (FGD) melibatkan anggota dan pengurus Forum Anak di suatu wilayah serta melibatkan pihak eksternal Forum Anak maupun perwakilan Kelompok Anak lainnya, termasuk melibatkan profesional/pakar yang dapat membantu menjelaskan berkaitan dengan isu/permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan peran 2P.
- 3) Melakukan analisis permasalahan secara partisipatif menggunakan alat analisis partisipatif, seperti pohon masalah, tulang ikan (fishbone), dan alat lainnya. Melakukan pemetaan sistem sumber/dukungan yang berada di wilayah Forum Anak yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi isu/permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan peran 2P. Analisis sistem sumber/dukungan dapat pula menggunakan alat diagram venn.
- 4) Terkait kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak, Forum Anak diharapkan mengetahui layanan perlindungan anak maupun layanan lainnya yang dapat diakses bersama pendamping untuk melakukan pelaporan kasus. Adapun layanan yang dimaksud adalah:
 - a) Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
 - b) Layanan Pusat/Rujukan Akhir SAPA 129;
 - c) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
 - d) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); dan
 - e) Penyedia Layanan Perlindungan Anak Terpadu lainnya yang tersedia di daerah.

Hasil dari langkah Aku Tahu, Forum Anak dapat menganalisis isu/permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan peran 2P meliputi faktor penyebab, dampak, kondisi diharapkan, dan solusi dari isu/permasalahan tersebut menggunakan lembar kerja berikut:

Lembar Kerja 2: Hasil Analisis Isu/Permasalahan

Isu/Permasalahan	
Faktor Penyebab	Dampak
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

Keterangan:

Kondisi ideal/ yang diharapkan

Solusi/cara untuk mencapai kondisi ideal/yang diharapkan

Potensi/sumber/ dukungan yang dapat digunakan

c. Aku Akan

Setelah mampu memahami dan menganalisis isu/permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan peran 2P, langkah berikutnya adalah merumuskan rencana aksi. Perumusan rencana aksi terbagi atas perumusan rencana aksi kepeloporan, meliputi aksi kepeloporan individu dan aksi kepeloporan kelompok, serta perumusan rencana aksi pelaporan meliputi aksi pelaporan kasus dan aksi mempengaruhi pengambil keputusan.

3. Tahapan Perumusan Rencana Aksi Kepeloporan Individu

Mengembangkan rencana aksi kepeloporan di tingkat individu yang dapat berkontribusi pada pemecahan isu/masalah terkait Pemenuhan Hak Anak/Perlindungan Khusus Anak yang teridentifikasi. Contohnya: apabila isu/masalah yang teridentifikasi terkait pencemaran lingkungan, maka aksi kepeloporan individu yang dapat dilakukan, seperti melakukan pemilahan sampah di rumah, mengurangi penggunaan produk yang dapat menghasilkan sampah, dan sebagainya.

4. Tahapan Perumusan Rencana Aksi Kepeloporan Kelompok

Mengembangkan rencana aksi kepeloporan kolektif atau di tingkat kelompok yang dapat berkontribusi pada pemecahan isu/masalah terkait Pemenuhan Hak Anak/Perlindungan Khusus Anak yang teridentifikasi. Contoh: apabila isu/masalah yang teridentifikasi terkait pencemaran lingkungan, maka aksi kepeloporan kelompok yang dapat dilakukan seperti melakukan gerakan daur ulang sampah, menginisiasi pendirian bank sampah, dsb. Adapun langkah kegiatan yang dapat dilakukan dalam merumuskan rencana aksi kepeloporan kelompok berdasarkan konsep berpikir kognitif, kreatif dan praktis (design thinking) antara lain;

a. Tahap...

a. Tahap empati

Pada tahap ini, anak dapat berproses untuk memahami emosi dari sasaran kegiatan atau program. Dengan memahami sisi psikologisnya, maka akan mudah mengidentifikasi hal yang dibutuhkan oleh mereka sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Hal ini bisa dilakukan dengan mendengarkan pendapat anak yang merupakan sasaran program/kegiatan tentang kebutuhan mereka dan apa yang mereka harapkan dari program atau kegiatan yang sedang dirancang. Hal inilah yang akan menjadi modal penting menuju tahap selanjutnya.

b. Tahap pendefinisian

Setelah mendengarkan apa harapan dari anak sebagai sasaran program atau kegiatan yang sedang dirancang, tahap selanjutnya adalah mendefinisikan tujuan dari program atau kegiatan tersebut. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini memiliki tujuan yang sama. Penyusunan tujuan dapat dilakukan dengan metode SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound)

c. Tahap pengembangan ide

Tahap ini dilakukan dengan menjawab berbagai persoalan mendasar yang ditemukan pada tahap aku lihat dan menyesuaikannya dengan hasil temuan pada tahap empati dan pendefinisian. Jawaban-jawaban tersebutlah yang menjadi dasar munculnya ide-ide yang akan dilakukan oleh anak sebagai pelopor di lingkungannya. Tahap ini dapat dilakukan melalui serangkaian proses, mulai dari proses pengumpulan gagasan dan ide-ide kreatif hingga pemetaan. Dalam tahap ini fasilitator dapat memfasilitasi pengembangan ide agar dapat berjalan efektif. Jika pada proses aku lihat anak berproses untuk mendapatkan definisi permasalahan yang tepat, maka pada tahap aku akan (khususnya pada tahap pengembangan ide) dan aku beraksi, anak akan berproses untuk menghasilkan solusi terbaik.

d. Tahap prototipe

Tahap ini dilakukan dengan mengonversi ide dan gagasan menjadi bentuk yang lebih jelas (tulisan maupun visual). Pada tahap ini, anak akan belajar menyusun proposal kegiatan yang menggambarkan apa, kapan, berapa, di mana, bagaimana, dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan yang dirancang (5W+1H). Pada tahap ini anak juga akan belajar menjadi perencana yang baik dengan mendesain kegiatan versi mereka sendiri dengan merinci ide besar menjadi hal-hal yang lebih detail. Proposal yang mereka susun dapat dijadikan salah satu prototipe yang menggambarkan program dan kegiatan secara umum.

e. Tahap...

e. Tahap uji coba

Proposal yang menggambarkan program dan kegiatan yang sedang dirancang selanjutnya dapat diuji coba dengan meminta umpan balik dari anak sebagai sasaran program serta fasilitator, pendamping, maupun pihak terkait lainnya. Hal ini penting dilakukan karena umpan balik yang didapatkan dapat menjadi bahan evaluasi dan menambah dampak positif dari solusi yang dirancang melalui kegiatan dan program.

5. Tahapan Perumusan Rencana Aksi Pelaporan Kasus

Rencana aksi pelaporan kasus merupakan tindak lanjut dari adanya informasi kasus terkait pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak yang diketahui oleh anggota maupun pengurus Forum Anak. Perumusan rencana aksi pelaporan kasus wajib dilakukan bersama Fasilitator dan Pendamping Forum Anak. Adapun pilihan kegiatan yang dapat dilakukan dalam merumuskan rencana aksi pelaporan kasus antara lain:

Menginformasikan nomor kontak/cara menghubungi penyedia layanan Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak yang dibutuhkan oleh teman sebaya atau pihak yang menginformasikan kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak kepada Forum Anak.

Meminta pendamping untuk mendampingi anak yang mengalami kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak dan keluarganya (apabila bukan terduga pelaku) mengakses layanan yang dibutuhkan. Anggota maupun pengurus Forum Anak pun diharapkan dapat membantu terbangunnya kepercayaan anak yang mengalami kasus agar bersedia didampingi dalam mengakses layanan. Anggota dan pengurus Forum Anak sebaiknya tidak mendampingi anak yang mengalami kasus kecuali pada kondisi sangat diperlukan.

Apabila kasus yang dilaporkan merupakan kasus kekerasan, meminta pendamping melaporkan kasus kepada penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak dan/atau Aparat Penegak Hukum apabila terdapat risiko hilangnya nyawa, luka-luka, dampak psikologis, maupun keselamatan orang-orang yang berada di sekitarnya.

6. Tahapan Aku Beraksi

Pada langkah aku beraksi, Forum Anak melaksanakan rencana aksi yang telah dirumuskan sebelumnya. Apabila rencana aksi yang dirumuskan adalah rencana aksi kepeloporan individu, maka pada tahap ini dilaksanakannya aksi kepeloporan individu tersebut, begitupun rencana aksi lainnya.

a. Pelaksanaan Aksi Kepeloporan Individu

1) dilakukan secara aman sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak;

2) dilaksanakan...

- 2) dilaksanakan secara menyenangkan sesuai dengan karakteristik anak tanpa memberikan beban kepada anak;
- 3) dilakukan tanpa membedakan latar belakang anak atau inklusif; dan
- 4) dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, kemauan, dan kemampuan anak dan bukan paksaan dari orang dewasa.

b. Pelaksanaan Aksi Kepeloporan Kelompok

Pelaksanaan aksi kepeloporan secara berkelompok dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, mulai dari acara tematik, kampanye, seminar, pelatihan/lokakarya, pemanfaatan media sosial, dan lain-lain. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, beberapa langkah ini dapat dilakukan:

1) Tahapan Pra-Acara

Tahap ini meliputi kegiatan Komunikasi dan Promosi

a) Komunikasi

Mengomunikasikan kegiatan yang telah dirancang dan dipersiapkan dalam tahap ini kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan dukungan maupun kepada pihak yang terlibat agar memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan kegiatan.

b) Promosi

Mempromosikan kegiatan melalui berbagai media, seperti media sosial, media elektronik, maupun media cetak. Sebelumnya anak dapat menyiapkan berbagai materi promosi seperti poster, flyer, pamflet, maupun siaran pers yang disusun sesuai kemampuan dan kreativitas anak.

2) Tahapan Acara

Tahapan ini meliputi Menggerakkan dan Mengendalikan

a) Menggerakkan

Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan kegiatan. Untuk itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana aksi yang telah disusun. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

b) Mengendalikan

Agar kegiatan atau aksi berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan mendukung tujuan kegiatan, maka dibutuhkan pengawasan agar masing-masing pihak menjalankan perannya dengan baik. Pada tahap ini kesalahan yang terjadi harus dimaknai sebagai proses belajar yang dapat mendorong anak meningkatkan keterampilan bawaan yang dimilikinya.

3) Tahapan...

3) Tahapan Pasca-Acara

Tahap ini meliputi kegiatan evaluasi. Pada tahap ini setiap proses kerja dievaluasi agar dapat memunculkan bahan koreksi dan pembelajaran bersama bagi seluruh pihak yang terlibat. Tahap ini sangat penting dilalui agar anak tidak hanya aktif berkegiatan tapi juga mendapat pelajaran dari kegiatan yang diikutinya tersebut. Evaluasi harus dilakukan secara dua arah untuk memastikan semua pihak terlibat dalam memberikan masukan yang konstruktif.

Aksi kepeloporan baik di tingkat individu maupun kelompok, perlu memperhatikan aspek keamanan, menyenangkan, dan inklusif. Aksi kepeloporan pun perlu menyesuaikan dengan kapasitas anak dan tetap dilakukan dengan pendampingan dari orang dewasa. Forum anak dapat membuat rencana aksi kepeloporan kolektif/di tingkat kelompok menggunakan Kerangka Acuan Kegiatan.

c. Pelaksanaan Aksi Pelaporan Kasus

Pada saat melihat, mendengar, maupun mengetahui terjadinya kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak yang dialami oleh teman sebaya, anggota maupun pengurus Forum Anak diharapkan tidak berfokus untuk menangani maupun mendampingi kasus tersebut. Anggota dan pengurus Forum Anak hanya dapat memberikan Dukungan Psikologis Awal (DPA) kepada teman sebaya yang mengalami kasus tersebut.

Sama halnya dengan luka fisik yang membutuhkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), luka psikologis pun membutuhkan pertolongan pertama yang disebut dengan DPA. DPA merupakan: pemberian dukungan praktis; mengetahui kebutuhan dan perhatian yang diperlukan; menghibur dan membantu anak yang mengalami kasus agar merasa tenang, nyaman, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya (makanan, minuman, tempat tinggal, dan sebagainya); memberikan informasi layanan yang dibutuhkan; serta terlindungi dari bahaya atau dampak lebih lanjut dari permasalahan yang dialami.

Walaupun menggunakan kata "psikologis", DPA dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh sesama anak, DPA bukanlah kegiatan untuk mengetahui permasalahan yang dialami terlebih memaksa anak untuk menceritakan apa yang dialami, dan DPA bukanlah cara untuk memberikan penilaian psikologis apakah seseorang mengalami trauma, depresi, dan sebagainya.

DPA dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, serta melalui pendamping, membantu menghubungkan teman sebaya yang mengalami kasus pada layanan yang dibutuhkan.

1) Melihat...

1) Melihat

- a) mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mendengarkan masalah yang dihadapi teman sebaya;
- b) memenuhi kebutuhan yang bisa segera diberikan seperti air minum, permen, dan lain-lain;
- c) menempatkan posisi yang sejajar dengan teman sebaya ketika berbicara. Berbicara dengan lembut dan lakukan kontak mata;
- d) memperkenalkan diri dengan tidak menyebutkan nama lengkap dan identitas/cukup memperkenalkan sebagai anggota/pengurus Forum Anak apabila tidak mengenal anak yang mengalami kasus tersebut sebelumnya;
- e) apabila ada orang tua atau pengasuh di dekatnya, bantu mereka menghubungi/bertemu dengan pendamping Forum Anak;
- f) lakukan kontak fisik sewajarnya. Apabila teman sebaya terlihat tidak nyaman dengan kontak fisik, jangan memaksa; dan
- g) tetap tenang dan hindari menunjukkan bahasa tubuh panik atau berlebihan.

Apabila teman sebaya terlihat menunjukkan reaksi-reaksi berisiko, seperti melukai diri sendiri/orang lain, merusak barang-barang yang berada di dekatnya, atau menunjukkan reaksi psikologis, seperti berteriak keras, menangis keras, dan sebagainya, segera hubungi pendamping untuk menindaklanjuti.

2) Mendengarkan

- a) tanyakan kepada teman sebaya apakah ada yang bisa dibantu. Apakah ada yang ingin teman sebaya anda lakukan untuk merasa nyaman;
- b) meminta pendamping Forum Anak untuk melindungi teman sebaya dari media atau dikerumuni banyak orang;
- c) jangan paksa teman sebaya untuk bicara;
- d) jika teman sebaya ingin bicara, pastikan kita di sana ada mendengarkan;
- e) tidak meninggalkan teman sebaya sendirian tanpa pengawasan terlebih menunjukkan reaksi-reaksi yang berisiko, seperti melukai diri sendiri atau orang lain maupun merusak barang-barang yang berada di dekatnya; dan
- f) bangun kepercayaan teman sebaya kepada pendamping, yakinkan bahwa pendamping dapat memastikan ia aman (bukan mengumbar janji).

3) Menghubungkan...

3) Menghubungkan

Anggota dan pengurus Forum Anak terkait menghubungkan hanya dapat memberikan informasi nomor kontak/cara menghubungi penyedia layanan yang dibutuhkan oleh teman sebaya atau pihak yang menginformasikan kasus pelanggaran Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak kepada Forum Anak. Mendampingi dalam mengakses layanan yang dibutuhkan serta melaporkan kepada layanan Perlindungan Khusus Anak maupun Aparat Penegak Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pendamping (lihat kembali tahap Aku Akan terkait perumusan rencana aksi pelaporan kasus). Pendamping dalam menghubungkan anak yang diduga mengalami pelanggaran Hak Anak dapat melakukan hal-hal berikut:

- a) mengenali potensi dan sumber dukungan yang dimiliki oleh anak dan keluarganya;
- b) membantu mencari informasi tentang dukungan yang diperlukan;
- c) menghubungkan dengan profesional, lembaga penyedia layanan perlindungan anak, seperti UPTD PPA, Dinas PPPA, Pekerja Sosial, dan/atau lembaga lainnya;
- d) mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan bantu untuk menangani segera; dan
- e) memberikan informasi yang jujur, dan akurat, dengan bahasa yang jelas dan sederhana terkait situasi yang dihadapi anak saat ini kepada lembaga yang akan diakses.

7. Tahapan Pengakhiran

Tahapan pengakhiran dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, penerimaan umpan balik, dan pendokumentasian praktik baik penyelenggaraan peran Partisipasi Anak sebagai pelopor dan pelapor.

8. Tahapan Refleksi dan Umpan Balik

Refleksi dan umpan balik dilakukan setiap selesai melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak. Berikut merupakan referensi bagi fasilitator dan pendamping Forum Anak dalam memfasilitasi proses refleksi dan umpan balik bersama anak:

- a. mintalah anak untuk duduk melingkar. Jelaskan bahwa kita sudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembangunan dan akan menyimpulkan apa yang sudah didapat secara singkat;
- b. mintalah anak di sebelah kiri anda untuk memulai menyebutkan kata kunci atau paling panjang satu kalimat tentang pembelajaran apa yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilakukan. Jika ada hal yang belum disebutkan, sebagai fasilitator dan pendamping, beri tahu kata kunci atau sebuah kalimat sehingga semua pembelajaran dari suatu kegiatan dapat disebutkan;

c. sekarang,...

- c. sekarang, lihat topi/keranjang/parking lot (sebaiknya disediakan sejak kegiatan berlangsung) dan bahas beberapa pertanyaan/komentar yang muncul;
- d. jelaskan pada anak bahwa saatnya untuk mengisi formulir umpan balik. Yakinkan anak untuk memberikan jawaban yang jujur. Umpan balik mereka akan membantu membuat pelaksanaan kegiatan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan harapan maupun kebutuhan mereka;
- e. jelaskan formulir umpan. Jelaskan setiap gambar ekspresi wajah dan pastikan anak mengerti maksud dari ekspresi wajah tersebut;
- f. setelah selesai, ucapkan terima kasih atas umpan balik dan keikutsertaan anak. Pastikan ada waktu untuk menyapa setiap anak. Hal ini akan membuat mereka merasa dikenali dan dihargai; dan
- g. berikan dukungan psikososial kepada anak setelah melaksanakan peran 2P apabila diperlukan.

Contoh Formulir Umpan Balik Kegiatan:



1. (ekspresi wajah sangat senang): Workshop ini sangat berguna bagi saya.



2. (ekspresi wajah bahagia): Workshop ini berguna bagi saya.



3. (netral): Workshop ini bisa berguna dan tidak berguna bagi saya.



4. (ekspresi wajah tidak): Workshop ini tidak berguna bagi saya.



5. (ekspresi wajah sangat tidak senang): Workshop ini sangat tidak berguna bagi saya.

Tuliskan komentar anda pada keseluruhan workshop ini disini:.....

Apakah Anda bersedia mengikuti kegiatan lainnya di kemudian hari?

Ya/Tidak/Ragu-ragu"

**pilih salah satu*

Hasil umpan balik dapat dianalisis menggunakan secara kuantitatif terkait ekspresi sangat senang, senang, dan seterusnya. Kemudian terkait data kualitatif dalam komentar dikategorikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

a) Umpan...

- a) Umpan Balik Positif: Peserta memberikan apresiasi atau berterima kasih pada kegiatan yang telah dilakukan
- b) Umpan Balik Negatif: Peserta merasa kurang puas terhadap kegiatan yang telah dilakukan
- Kategori 1 : Peserta meminta informasi terkait program/kegiatan lainnya
- Kategori 2 : Peserta meminta bantuan berupa material/barang/layanan lainnya
- Kategori 3 : Peserta merasa tidak puas dengan kegiatan yang dilakukan, yang sifatnya minor
- Kategori 4 : Peserta merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan, yang sifatnya major
- Kategori 5 : Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggaraan Partisipasi Anak oleh penyelenggara
- Kategori 6 : Adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara

9. Tahapan Pemantauan dan Evaluasi

Fokus dari kegiatan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:

- a. rekapitulasi hasil umpan balik kegiatan Forum Anak;
- b. isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang ditindaklanjuti dengan aksi kepeloporan;
- c. isu/permasalahan/kasus terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dihubungkan pada layanan perlindungan anak;
- d. isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang diadvokasikan kepada pemangku kepentingan;
- e. rencana aksi kepeloporan yang terealisasi;
- f. jumlah kasus yang dilaporkan tertangani oleh Lembaga Layanan Perlindungan Anak; dan
- g. persentase permintaan advokasi yang terealisasi dalam bentuk kebijakan, penganggaran, maupun program/kegiatan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain.

Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 kali dalam 4 bulan, sedangkan evaluasi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat mengidentifikasi pembelajaran dan tantangan maupun praktik baik Partisipasi Anak dalam proses pembangunan. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Pendamping dan Pembina.

10. Tahapan Dokumentasi Praktik Baik

Pendokumentasian praktik baik dapat dilakukan melalui dokumen tertulis dalam bentuk jurnal, panduan, modul, maupun dalam bentuk infografis, gambar, video, dan film dokumenter yang selanjutnya diunggah pada laman situs resmi Forum Anak Nasional. Dokumentasikan praktik baik sebagai pembelajaran atas proses yang sudah dilalui sebagai bekal pelaksanaan peran pelapor dan pelopor berikutnya.

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan adanya
Reputasi Bagian Hukum,

MOHAMMAD ARYAN
NTP. 19780212 199803 1 DIM